



**USAID**

DARI RAKYAT AMERIKA

USAID CEGAH Empowering Community of Accountability



PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN  
MAHKAMAH AGUNG



PSHK  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

# PENJELASAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Yunus Husein

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan  
(Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia

# PENJELASAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

## **Penulis**

Yunus Husein

## **Tim Peneliti**

M. Nur Sholikin  
Rizky Argama  
Agil Oktaryal  
Antoni Putra  
Nabila  
Nuresti Tristya Astarina  
Ronald Rofiandri

## **Asisten Peneliti**

Anita Nuraeni  
Johanna Poerba  
Nurul Fazrie  
Kade Stone

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)  
Puri Imperium Office Plaza Unit G-9, Jl. Kuningan Madya Kav 5–6, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta  
12980

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Jend. Achmad Yani, Kav. 58, Lantai 10, Jakarta Pusat

## **DISCLAIMER**

Publikasi ini didanai oleh Rakyat Amerika melalui Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab kontraktor dan tidak mencerminkan pandangan USAID ataupun pemerintah Amerika Serikat.

## Kata Pengantar

Sejak 2010, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu organisasi yang berupaya mengembangkan tradisi baru dalam pengayaan referensi hukum melalui penyusunan dokumen penjelasan hukum atau *restatement*. Penyusunan *restatement* merupakan model kegiatan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau penegasan kembali atas topik hukum tertentu yang menjadi perdebatan dalam lapangan praktik hukum. Penyusunan *restatement* dilakukan dengan cara mengkaji topik spesifik dalam lingkup ilmu hukum dengan menjadikan tiga sumber hukum sebagai rujukan utama, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin.

Selain sebagai upaya memberikan penjelasan yang tepat atas suatu konsep hukum, penyusunan *restatement* juga merupakan bentuk apresiasi atas keterbukaan informasi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia. Lebih dari 2 juta putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan kini dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan, lebih dari 40.000 peraturan dari berbagai instansi dan tingkat pemerintahan dapat diperoleh melalui pangkalan-pangkalan data peraturan, baik yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintahan maupun yang dikelola oleh pihak swasta. Kemudahan akses yang baru dirasakan bangsa ini dalam dua dekade terakhir itu tentu harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Atas dukungan Program USAID CEGAH dan sebagai rangkaian penyusunan modul penulisan *restatement* yang sudah diterbitkan sebelumnya, PSHK bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbangkumdil MA RI) berhasil menyusun *restatement* tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset tanpa pidana atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)* adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. Secara historis, metode *NCB asset forfeiture* lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkoba antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Namun seiring perkembangan zaman, konsep perampasan aset tanpa pidana juga digunakan untuk tindak kejahatan terorganisir lainnya seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya di Indonesia, selain belum tersedia kerangka regulasi yang menjadi dasar pijakan mekanisme tersebut, di antara para ahli hukum pun masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas perampasan aset tanpa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Kajian *restatement* ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada aparat penegak hukum agar tidak ragu menerapkan konsep *NCB asset forfeiture* untuk perkara tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian negara menjadi lebih optimal.

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, kajian ini melengkapi gagasan PSHK dalam pembaruan hukum dan semoga upaya kami ini dapat memberi manfaat yang luas bagi komunitas hukum di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yunus Husein serta Tim Peneliti yang telah bekerja keras menyelesaikan penulisan buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Puslitbangkumdil MA RI, yang untuk kesekian kalinya bekerja sama melakukan penelitian dengan PSHK, khususnya para Peneliti yang terlibat dalam penelitian *restatement* ini: Budi Suhariyanto, Muh. Ridha Hakim, Sri Gilang MSRP, Tumbur P. Hutapea, dan Zaky Albana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Program USAID CEGAH yang telah mendukung penuh pengembangan *restatement* ini.

**M. Nur Sholikin**

Direktur Eksekutif PSHK

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>12</b>
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Maksud dan Tujuan .....	13
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	13
1.4 Metode Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
<b>2. Tinjauan Literatur.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian Perampasan Aset Tanpa Pidana .....	15
2.2 Latar Belakang Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	18
2.3 Kategori, Subjek dan Ruang Lingkup Perampasan Aset Tanpa Pidana .....	21
2.3.1 Kategori Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas.....	21
2.3.2 Subjek Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	22
2.3.3 Ruang Lingkup Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	22
2.4 Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	27
2.5 Catatan Kritis Terhadap Perampasan Aset Tanpa Pidana .....	30
2.5.1 Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	30
2.5.2 Hubungan Perampasan Aset Tanpa Pidana dengan Hak Asasi Manusia.....	32
2.5.3 Pentingnya merumuskan Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.....	36
<b>3. Tinjauan Peraturan .....</b>	<b>39</b>
3.1 Pengertian Perampasan Aset Tanpa Pidana .....	39
3.2 Ruang Lingkup Pengaturan Perampasan Aset Tanpa Pidana .....	40
3.3 Dasar Hukum Pemberlakuan Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	42
3.4 Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	69
3.5 Perampasan Aset Tanpa Pidana Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	73
3.6 Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidana .....	76
<b>4. Tinjauan Putusan .....</b>	<b>78</b>
4.1 Pengertian Perampasan Aset Tanpa Pidana .....	78
4.2 Dasar Hukum Pemberlakuan Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	79
4.3 Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	81
4.3.1 Contoh Kasus di Indonesia.....	83
4.3.2 Contoh Kasus di Beberapa Negara.....	86
4.3.3 Analisis Kasus Perampasan Aset Tanpa Pidana .....	93
4.4 Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidana .....	93
4.4.1 Illicitly Enrichment .....	94
4.4.2 Unexplained Wealth.....	97
4.5 Pengaruh Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	98
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>100</b>
<b>Tentang PSHK .....</b>	<b>104</b>

# BAGIAN I:

## DOKUMEN PENJELAS

---

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (*NCB asset forfeiture*) adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.

Secara historis, dalam kajian yang dilakukan oleh Refki Saputra, metode *NCB asset forfeiture* lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkoba antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Jumlah uang yang didapat dari hasil kejahatan berjumlah sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Hingga 1986, upaya-upaya penegakan hukum di Amerika Serikat untuk memerangi narkoba dengan cara memenjarakan terbukti tidak berhasil. Penegak hukum mencari metode lain untuk mengejar pelaku kejahatan, yakni mengarah kepada hasil kejahatan (*going for the money*) dengan memotong langsung kepada pusat kejahatannya (*head of the serpent*). Mereka menggunakan konsep perampasan secara pidana dan perdata sebagai langkah awal. Paradigma penegakan hukum yang dilakukan saat itu tidak lagi sebatas pada pengejaran pelaku, melainkan juga melalui pengejaran terhadap 'keuntungan' ilegalnya (*confiscate ill-gotten gains*).

Model pengejaran terhadap keuntungan ilegal ini kemudian diatur dalam *United Nations Covenant Against Corruption* (UNCAC) pada 2003. Dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC pun diatur bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lainnya. Hal ini membuat negara pihak sepakat bahwa *NCB asset forfeiture* dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.

Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode *NCB asset forfeiture* adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana atau aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; kemudian juga mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas. Sebagai catatan, meski perampasan aset telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatannya.

Sementara untuk subjek *NCB asset forfeiture* adalah para pihak yang memiliki kepentingan atas suatu harta benda tersebut. Pada saat akan dilakukan tindakan perampasan, harus terlebih

dahulu ada pemberitahuan kepada para pihak dan masyarakat luas. Apabila ada pihak lain yang berkepentingan hukum terhadap objek yang akan dirampas, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya perlawanan. Kemudian, ruang lingkup *NCB asset forfeiture* meliputi: penelusuran aset, pemblokiran dan penyitaan, perampasan aset, permohonan perampasan aset, tata cara pemanggilan, wewenang mengadili, acara pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian dan putusan pengadilan, pengelolaan aset, tata cara pengelolaan aset, ganti rugi dan/atau kompensasi, perlindungan terhadap pihak ketiga, dan kerjasama internasional.

Untuk konsep *NCB asset forfeiture* pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (*in rem*) yang ada dalam Pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara karena tidak ditemukan cukup bukti; tersangka/terdakwa meninggal dunia, terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapannya adalah masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi yang ada, yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata, sedangkan kerugian keuangan negara nyata adanya, sementara aset tersebut juga tidak diletakkan dalam sita pidana. Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses pidana, sebab proses pidana merupakan proses *in personam* yang melekat pada diri pelaku.

Kemudian, dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan *NCB asset forfeiture* juga dinilai sebagian kalangan dapat menimbulkan konflik penerapan, terutama tentang hak milik karena bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya di muka persidangan (*non-self incrimination*). Dalam terminologi HAM, selain hak hidup dan kebebasan, hak milik merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati. Apabila ini dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi negara. Dalam prinsip ini juga ditekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bahwa harta tersebut didapatkan dengan cara yang sah.

Namun, kekhawatiran tersebut dibantah oleh banyak kalangan yang sepakat bahwa penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah dalam perkara *NCB asset forfeiture* tidak bertentangan dengan prinsip *rule of law*, asalkan diterapkan hanya pada kasus tertentu atau "*in particular case*". Di antaranya, Herbert L. Packer yang menekankan bahwa konsep praduga tidak bersalah dengan bersalah itu merupakan konteks yang berbeda. Dalam perkara *NCB asset forfeiture*, maka sah-sah saja apabila orang yang diduga bersalah untuk diminta membuktikan bahwa hartanya yang dinilai tidak wajar didapatkannya dengan cara yang benar.

Kemudian, Sudarto dan Hari Purwadi, juga mengungkapkan bahwa penerapan pengembalian beban pembuktian dalam mekanisme *NCB asset forfeiture* bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan dan bahkan tidak melanggar HAM, menurut mereka pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*) dalam tindakan *NCB asset forfeiture* tidak ada kaitannya dengan azas “siapa yang menuduh dialah yang harus membuktikan tuduhannya” dan tidak berkaitan dengan azas “ praduga tak bersalah”. Alasannya adalah kedua asas tersebut berhubungan dengan pembuktian akan kesalahan seorang terdakwa di persidangan, sedangkan pembalikan beban pembuktian adalah suatu bentuk atau cara menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikan atas suatu aset/harta kekayaan dan menjelaskan bagaimana cara pelaku kejahatan memperoleh kepemilikannya itu.

Adanya silang pendapat menyangkut persinggungan *NCB asset forfeiture* dengan HAM juga menjadi salah satu dasar mengapa mekanisme *NCB asset forfeiture* harus diatur di dalam undang-undang, di samping alasan lain di mana Indonesia sudah meratifikasi UNCAC. Hal tersebut bertujuan agar upaya perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya hasil korupsi telah secara maksimal dilakukan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Istilah *NCB asset forfeiture* memang belum dikenal jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga belum ada definisi yang jelas terkait ini. Oleh karenanya, banyak kalangan khususnya para akademisi, mendesak agar pemerintah segera mengimplementasikan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) yang sampai saat ini belum disahkan meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Meski demikian, ketiadaan definisi tersebut bukan berarti mekanisme *NCB asset forfeiture* tidak dapat diterapkan. Mekanisme perampasan aset sebagaimana *NCB asset forfeiture* sebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar *40 Recommendations Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* yang juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan.

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
- b. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Tipikor;
- c. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Tipikor;
- d. Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan, kemudian penuntut umum berdasarkan alat bukti yang ada meminta majelis hakim agar Harta Kekayaan yang

terkait dengan kasus korupsi tersebut dirampas untuk negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, untuk perampasan aset, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.

Beberapa negara yang telah meratifikasi UNCAC juga telah menerapkan *NCB asset forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di negaranya. Mekanisme ini dapat dibilang sangat efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Temuan peneliti setidaknya memperlihatkan terdapat beberapa negara yang telah berhasil dalam penerapan peraturan tentang *NCB asset forfeiture* atau pengaturan yang serupa seperti *illicit enrichment* dan *unexplained wealth*. Negara tersebut seperti Amerika, Inggris, Thailand dan negara lainnya.

Selain konvensi internasional terdapat juga beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia yang mendukung penerapan *NCB asset forfeiture* seperti: Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dalam praktik di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang menghambat penerapan *NCB asset forfeiture*, yakni belum disahkannya RUU Perampasan Aset, belum adanya hukum acara terkait mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, pembatasan perampasan harta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun mekanisme *NCB asset forfeiture* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Praktik perampasan aset tanpa pemidanaan atau *NCB asset forfeiture* di Indonesia maupun di luar negeri masih tergolong langka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, kasus yang seringkali ditemukan adalah narkoba. Meski begitu, beberapa kasus tindak pidana pencucian uang juga kerap ditemukan.

Dalam persidangan, putusan *NCB asset forfeiture* yang ada di Indonesia maupun di luar negeri terdapat kesamaan maupun perbedaan dalam karakteristiknya. Perbedaan terletak pada budaya hukum, keadaan sosial masyarakat, serta politik pemerintahan yang mempengaruhi praktik *NCB asset forfeiture* di suatu negara. Sedangkan persamaannya jelas, yakni mengejar aset negara yang diambil pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, *NCB asset forfeiture* memiliki pertentangan dalam kaitannya dengan terminologi *illicit enrichment* dan *unexplained wealth*. Terminologi tersebut seringkali memunculkan kesalahpahaman. Di beberapa contoh yang telah dibahas sebelumnya, terdakwa harus rela kehilangan banyak dana karena mempertahankan aset yang telah tersita (dengan mekanisme pembuktian terbalik). Bahkan seperti dalam kasus Vincent Costello Case di wilayah hukum Amerika, petugas kepolisian menyita uang yang telah dibawa terdakwa hanya atas dasar bau ganja. Besaran uang yang disita jauh lebih besar daripada dugaan dari tindak pidananya.

Meski belum ditemui kesalahan praktik di Indonesia, *illicit enrichment* maupun *unexplained wealth* dapat diantisipasi sejak adanya kewenangan penyidikan. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang ditulis oleh Ramelan, penyidikan harus berdasar pada adanya dugaan kuat. Perlu ketelitian dalam menentukan aset yang akan disita. Salah satunya mempertimbangkan rasionalitas perbandingan nilai kerugian kasus dan penambahan nilai asetnya.

Berangkat dari sana, kenapa penerapan *NCB asset forfeiture* diperlukan, karena selama ini praktik di lapangan, penyitaan dalam kasus korupsi dilakukan secara tertutup. Praktik *NCB asset forfeiture* di Indonesia nantinya akan menghasilkan penetapan yang dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Ini karena penetapan nantinya akan menjadi dokumen hukum yang tertulis dan terpublikasi. Setiap keputusan akhir harus secara tertulis, berisi dasar hukum, dan berisikan ringkasan dari temuan faktual dan kesimpulan hukum yang mendukung putusan pengadilan dan penyitaan. Hal-hal penting yang dijabarkan dalam dokumen putusan *NCB asset forfeiture* diantaranya:

- a. Fakta, dengan deskripsi hukum tentang properti dan detail spesifik aset dan lokasi aset tersebut (misalnya, detail rekening bank, nilai moneter)
- b. Jenis tindak pidana dan peraturan yang relevan (misalnya, ketentuan NCB)
- c. Prosedur umum (misalnya, beban pembuktian, pihak yang bertanggung jawab, upaya keberatan) dan prosedur apapun terkait putusan.
- d. Persyaratan pemberitahuan, termasuk kepada pihak ketiga, dan keterangan apakah penuntut hadir.
- e. Penerapan hukum terhadap fakta.
- f. Hubungan antara aset dan aktivitas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dicurigai, dituduh, atau dihukum karena pelanggaran.

Dokumen putusan akan menjelaskan dasar kuatnya putusan pengadilan. Ini memberi para pihak kejelasan atas tindakan penyitaan pengadilan dan penerapan hukum kepada fakta-fakta, sehingga mereka akan mengetahui hasil yang tepat melalui proses pengadilan. Putusan tertulis memberikan dasar bagi pengadilan banding untuk mempertimbangkan proses dalam banding.

Lebih lagi, penilaian tertulis yang rinci sangat penting dalam penegakan hukum di yurisdiksi asing. Yurisdiksi asing hampir selalu membutuhkan lebih dari sekedar detail sederhana dari permintaan, termasuk fakta-fakta yang menjadi dasar putusan, undang-undang yang diterapkan, dan prosedur yang diikuti. Swiss misalnya, mencari penilaian asing untuk kaitan antara aset dan pelanggaran yang dilakukan. Pengadilan menyusun temuan hukum dan fakta dan akhirnya mengeluarkan putusan akhir. Untuk itu. Pengadilan dalam praktik *NCB asset forfeiture* memiliki posisi paling penting untuk memberikan detail suatu kasus.

# BAGIAN 2: LAPORAN PENELITIAN

---

## I. Pendahuluan

### I.1 Latar Belakang

Hampir satu dekade yang lalu, pemerintah telah mulai merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.<sup>1</sup> Pada 2012, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pemerintah untuk pertama kalinya menyusun Naskah Akademik sebagai landasan pembentukan RUU itu.<sup>2</sup> Namun, hingga kini, pembahasan RUU itu tak kunjung terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara formal, RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana tercantum di antara 189 judul RUU di dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019,<sup>3</sup> tetapi RUU itu tak sekalipun muncul dalam daftar prioritas tahunan. Artinya, dalam lima tahun masa jabatan DPR, RUU itu belum pernah menjadi prioritas untuk segera dibahas.

Upaya perampasan kekayaan hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dalam menanggulangi kejahatan keuangan belakangan ini. Maka, bukan tanpa alasan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan mekanisme perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu norma di dalam Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Dengan keberadaan norma itu, negara-negara pihak diharuskan untuk memaksimalkan segala upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa melalui proses tuntutan pidana.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pembedaan tersebut. Dalam praktik, mekanisme itu sesungguhnya telah diterapkan pada berbagai perkara pidana, seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Namun, khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai belum cukup optimal untuk menjadi sarana pengembalian kerugian negara melalui jalur perampasan aset secara pidana maupun perdata.

---

<sup>1</sup> "Sosialisasi RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/842-sosialisasi-ruu-tentang-perampasan-aset-tindak-pidana.html>>, diakses 25 Maret 2019.

<sup>2</sup> Lihat Ramelan, dkk., "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Jakarta: 2012).

<sup>3</sup> Lihat "Program Legislasi Nasional 2015-2019" <<http://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>>, diakses 25 Maret 2019.

<sup>4</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia", <<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>>, 16 Juni 2017.

Selain belum tersedia kerangka regulasi yang menjadi dasar pijakan mekanisme tersebut, di antara para ahli hukum pun masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas perampasan aset tanpa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Melihat persiapan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang masih tertunda sementara terdapat kebutuhan segera untuk menemukan jalan alternatif pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, kajian komprehensif terhadap konsep perampasan aset tanpa pidana menjadi amat relevan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penulisan *restatement* atau dokumen penjelasan hukum ini dimaksudkan untuk menyatakan dan menegaskan kembali secara tertulis, norma-norma hukum terkait konsep perampasan aset tanpa pidana atau yang secara universal dikenal dengan istilah *non-conviction based asset forfeiture* dihubungkan dengan penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, putusan-putusan pengadilan, serta pendapat ahli hukum di bidang hukum pidana maupun hukum perdata.

Dengan demikian, *restatement* ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alternatif rujukan bagi para praktisi dan akademisi hukum ketika menghadapi persoalan mengenai penerapan konsep perampasan aset tanpa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ataupun membuat norma hukum baru, melainkan untuk menjelaskan dan menegaskan kembali norma-norma hukum yang telah ada.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Penulisan *restatement* atau dokumen penjelasan hukum ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apa yang dimaksud perampasan aset tanpa pidana menurut doktrin?
2. Apa yang dimaksud perampasan aset tanpa pidana menurut peraturan perundang-undangan?
3. Apa yang dimaksud perampasan aset tanpa pidana menurut putusan pengadilan dan bagaimana penerapannya?

## 1.4 Metode Penelitian

*Restatement* atau dokumen penjelasan hukum ini disusun berdasarkan hasil penelitian yuridis-normatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup: (1) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik perampasan aset, perampasan aset tanpa pidana, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional; (2) putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang diputus oleh pengadilan di Indonesia maupun pengadilan di luar Indonesia; dan (3) pendapat para ahli hukum yang ditulis dalam buku, jurnal, hasil penelitian, dan artikel ilmiah lainnya.

Tim Peneliti merumuskan hasil temuan dari studi kepustakaan tersebut dalam bentuk naskah laporan penelitian. Pembaca kritis yang merupakan ahli tindak pidana pencucian uang

kemudian memeriksa substansi dan sistematika naskah laporan penelitian serta memberikan masukan atas naskah itu. Setelah dilakukan revisi berdasarkan masukan pembaca kritis, naskah laporan penelitian kemudian dipresentasikan dalam sebuah diskusi terfokus yang melibatkan Tim Peneliti, ahli tindak pidana pencucian uang, dan peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Forum itu dimaksudkan untuk menjangkau kritik dan masukan akhir dari pihak-pihak yang diundang tersebut.

Pada tahap final, Tim Peneliti melakukan penyempurnaan atas naskah laporan penelitian berdasarkan hasil diskusi terfokus. Pada tahap ini, dilakukan pula penulisan bagian penjelasan hukum sebagai bagian utama dari dokumen *restatement* ini. Pada dasarnya, bagian penjelasan hukum disusun dengan cara mengintegrasikan kesimpulan-kesimpulan dari setiap bab pada bagian laporan penelitian.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Buku *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Pertama yang berisi Dokumen Penjelasan dan Bagian Kedua yang berisi Laporan Penelitian. Dokumen Penjelasan pada dasarnya merupakan bagian utama dari penjelasan hukum atau *restatement*, yang di dalamnya menggambarkan ringkasan, kesimpulan, serta sikap penulis atas konsep perampasan aset tanpa pidanaan.

Sementara itu, Laporan Penelitian terdiri atas empat bab, yaitu: Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan; Bab II berisi tinjauan atas literatur yang memuat doktrin-doktrin terkait konsep perampasan aset tanpa pidanaan; Bab III berisi tinjauan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal terkait konsep perampasan aset tanpa pidanaan; serta Bab IV berisi tinjauan atas putusan dan penetapan pengadilan terkait penerapan konsep perampasan aset tanpa pidanaan.

## 2. Tinjauan Literatur

### 2.1 Pengertian Perampasan Aset Tanpa Pidanaan

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode *asset forfeiture* yang berkembang di negara *common law*, khususnya Amerika Serikat, yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*.<sup>5</sup> *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial. Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai.<sup>6</sup> *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan menguntungkan bagi negara.<sup>7</sup>

Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr., model *civil forfeiture* signifikan untuk diterapkan di Indonesia, karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Terlebih lagi dalam *civil forfeiture*, gugatan dialamatkan pada aset bukan pada tersangka atau terdakwa sehingga aset negara tetap dapat diambil meski pelaku meninggal dunia atau belum dapat diproses melalui peradilan pidana.<sup>8</sup> Tampaknya memang metode inilah yang kemudian diterapkan dan dikenal dengan istilah lain yakni *non-conviction based asset forfeiture* (biasa disingkat menjadi *NCB asset forfeiture*) atau dalam bahasa Indonesia “perampasan aset tanpa pidanaan”.

Perampasan aset tanpa pidanaan adalah sebuah konsep yang fundamental di dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, dengan cara menarik kembali harta milik pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dapat bersumber dari kejahatan korupsi, kejahatan pembalakan liar, kejahatan narkoba, kejahatan kepebeanaan

---

<sup>5</sup> “How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement,” *Harvardlawreview.org*, 8 Juni 2018, diakses 5 Desember 2018, <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>.

<sup>6</sup> “Types of Federal Forfeiture,” *Justice.gov*, 1 Februari 2017, diakses 5 Desember 2018, <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture>.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 111.

dan bea cukai, maupun kejahatan pencucian uang.<sup>9</sup> Menurut **Mardjono Reksodiputro**, perampasan aset dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu:

- a. Perampasan pidana. Perampasan ini telah umum dikenal dalam bentuk penyitaan atas barang tertentu dan apabila ternyata barang tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap barang itu disita untuk negara.
- b. Perampasan administrasi. Perampasan ini bersifat *kontraban*, yaitu eksekutif (pemerintah) diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat segera merampas barang tertentu tanpa melalui persidangan. Misalnya tindakan kepabeanan dan bea cukai.
- c. Perampasan perdata. Perampasan perdata dahulunya dikenal sebagai perampasan terhadap barang-barang yang tidak bertuan karena perang, serta perampasan terhadap barang-barang yang “yatim piatu” (*weiskamer*).<sup>10</sup>

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*), yang juga disebut sebagai “Perampasan Perdata”, Perampasan *In Rem*, atau Perampasan Obyek dalam beberapa yurisdiksi merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan tidak terhadap seorang individu. Hal ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar. Secara umum perbuatan melawan hukum wajib diterapkan atas dasar standar bukti keseimbangan probabilitas. Oleh karena tindakannya tidak terhadap seorang terdakwa individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda merupakan pihak ketiga yang berhak untuk mempertahankan harta benda tersebut.<sup>11</sup>

**Theodore S. Greenberg** mengemukakan bahwa *NCB asset forfeiture*—disebut juga perampasan perdata, perampasan *in rem*, atau perampasan objek—merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan bukan kepada seseorang individu. Menurutnya, proses *NCB asset forfeiture* merupakan tindakan yang terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan dasar bahwa harta tersebut tercemar, yaitu harta kekayaan adalah hasil atau instrumen melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

Definisi menurut Greenberg bahwa harta yang akan dirampas terlebih dahulu harus dinyatakan sebagai harta tercemar tersebut sejalan dengan pendapat **Mardjono Reksodiputro** yang menyatakan, oleh karena ada dugaan bahwa harta kekayaan terkait suatu tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut harus dianggap sebagai harta kekayaan yang tercemar (*tainted or dirty property*). Terhadap harta kekayaan yang tercemar tersebut, pemerintah melalui jaksa sebagai pengacara negara (selanjutnya disingkat JPN) harus

---

<sup>9</sup> David Fredriek Albert Porajow, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), hlm 20.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Risetpublik.com, (Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2017), hlm 122.

<sup>12</sup> Theodore S. Greenberg et. al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington DC: World Bank, 2009), hlm. 14.

mengajukan gugatan perdata *in rem* agar dapat dinyatakan oleh pengadilan sebagai aset negara.<sup>13</sup>

Menurut **Muhammad Yusuf**, *NCB asset forfeiture* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau kepada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga karena suatu kejahatan, tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana. Artinya, perampasan aset bisa dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku. *NCB asset forfeiture* merupakan cara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Dalam sistem *common law*, dikenal dua jenis perampasan aset yang berkembang, yaitu:

- a. *Ordinary common law forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan perampasan dipandang oleh pihak otoritas yang berwenang sebagai sebuah konsekuensi dari pidana. *Ordinary common law forfeiture* menjadi perampasan *in personam*, sehingga perampasan dapat dilakukan kepada semua properti yang nyata dan bersifat pribadi yang dimiliki terpidana setelah diputuskan oleh putusan pengadilan.
- b. *Statutory forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan undang-undang. *Statutory forfeiture* merupakan perampasan yang diberlakukan tanpa membutuhkan adanya putusan pengadilan. Konsepnya yang bersalah adalah properti bukan orang.<sup>14</sup>

Menurut **Allridge**, Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*). Artinya, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan. Dalam Pasal 1 angka 8 Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset), perampasan *in rem* merupakan suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.<sup>15</sup>

Selain itu, **Yunus Husein** juga mengatakan bahwa dalam penerapan aturan kekayaan yang diperoleh dengan tidak sah (*illicit enrichment (IE)*) di Australia dan beberapa negara lain, perampasan aset dilakukan tanpa pemidanaan. Perampasan itu dikenakan terhadap aset yang tak dapat dibuktikan pelaku dengan pembuktian beban terbalik, tanpa dilakukan pemidanaan. Yunus mengusulkan bahwa aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan pendekatan *NCB asset forfeiture* yang terfokus pada merampas aset pelaku tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Sampai saat ini, sudah ada dua kasus yang ditangani dengan menggunakan pendekatan ini. *Pertama*, kasus narkoba yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur yang mengejar aset pelaku sampai ke Kota Batam di Provinsi Riau. Pengadilan Negeri Batam akhirnya mengabulkan permohonan BNN Provinsi Jawa Timur agar aset pelaku kejahatan terkait tindak pidana narkoba itu dapat dieksekusi. *Kedua*, kasus terkait pemalsuan surat elektronik yang ditangani Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kasus itu

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 111.

<sup>15</sup> *Ibid.*

juga menjadi model implementasi *NCB asset forfeiture* yang dikabulkan majelis hakim agar aset pelaku bisa dirampas tanpa melalui proses hukum di pengadilan.<sup>16</sup>

Menurut **Yenti Garnasih**, cara yang paling tepat dan sederhana dalam melakukan mekanisme *NCB asset forfeiture* adalah pada awalnya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian, yaitu melalui penyitaan yang dimintakan kepada pengadilan. Selanjutnya, harta tersebut dinyatakan sebagai harta tercemar dengan penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan sebagai harta tercemar, pengadilan melakukan pengumuman melalui media yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak selama waktu yang cukup, yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu tersebut dipandang cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan tindakan perampasan, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dan dengan membawa alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa dialah pemilik harta itu dengan menjelaskan bagaimana perolehan harta tersebut.<sup>17</sup>

Menurut **Purwaning M. Yanuar**, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah:

“sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu, konsep hukum pengembalian aset menurut hukum pidana Indonesia adalah: suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok.”<sup>18</sup>

## 2.2 Latar Belakang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan

Perampasan aset tanpa pidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (biasa disingkat menjadi *NCB asset forfeiture*) merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik

---

<sup>16</sup> Nanda Narendra Putra, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal”, Hukumonline.com, 24 Mei 2017, diakses pada 3 November 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>

<sup>17</sup> Yenti Garnasih, 2010, “Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7 No.4, Desember 2010. Hlm 630

<sup>18</sup> Haswandi, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi Doktor, Universitas Andalas, 2016., hlm. 112 Lihat juga Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 206

negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali.<sup>19</sup> Konsep ini merupakan bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan pada tahun 2003. Secara historis, fenomena kejahatan terorganisasi ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran tentang konsep perampasan (*confiscation*) dalam sistem peradilan pidana. Pandangan ini mulai berkembang saat merebaknya jaringan peredaran narkoba antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Jumlah uang yang didapat dari hasil kejahatan berjumlah sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan berikutnya.<sup>20</sup>

Hingga 1986, upaya-upaya penegakan hukum di Amerika Serikat untuk memerangi peredaran narkoba dengan cara memenjarakan mereka yang mengedarkan dan menggunakan narkoba terbukti tidak berhasil. Penegak hukum mencari metode lain untuk mengejar pelaku kejahatan, yakni mengarah kepada hasil kejahatan (*going for the money*) dengan memotong langsung pada pusat kejahatannya (*head of the serpent*). Mereka menggunakan konsep perampasan secara pidana dan perdata sebagai langkah awal. Paradigma penegakan hukum yang dilakukan saat itu tidak lagi sebatas pada pengejaran pelaku, melainkan juga melalui pengejaran terhadap “keuntungan” ilegalnya (*confiscate ill-gotten gains*).<sup>21</sup>

Secara prinsip yang berlaku internasional, terdapat dua jenis perampasan, yakni perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*.<sup>22</sup> Perampasan *in personam* atau perampasan pidana merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan itu merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Sementara perampasan *in rem* dikenal dengan berbagai macam istilah seperti *civil forfeiture*, perampasan perdata, dan *NCB asset forfeiture*. Intinya adalah gugatan yang diajukan terhadap aset, bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Pencemaran ini disandarkan pada *taint doctrine*, yaitu doktrin yang meyakini bahwa sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana itu.<sup>23</sup>

Pada awalnya, *NCB asset forfeiture* diterapkan dalam tindak pidana narkoba karena jaringan pengedar narkoba yang luas dan sulit untuk diberantas, sementara keuntungan yang diperoleh sangat besar dan dapat digunakan untuk membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Bahkan, keuntungan dari perdagangan narkoba dapat digunakan untuk menyuap para pejabat publik dan penegak hukum. Hingga tahun 1986, upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memerangi narkoba tidak membuahkan hasil yang baik, sehingga

---

<sup>19</sup> Hadi Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 110.

<sup>20</sup> Refki Saputra, *Tantangan Penerapan... Risetpublik.com. Op.Cit...*, hlm 117.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, (Doordrecht: Springer, 2006), hlm. 8-11.

<sup>23</sup> David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, (28th Suffolk University Law Review, 1994), hlm. 390.

diupayakanlah metode lain yakni perampasan aset yang memotong langsung pada pusat kejahatannya menggunakan konsep perampasan secara pidana maupun perdata.<sup>24</sup>

Sejak 2003, model pengejaran terhadap keuntungan ilegal tersebut kemudian diatur dalam UNCAC. Dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC pun diatur bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan, atau dalam kasus-kasus lainnya. Menurut UNCAC, mekanisme *NCB asset forfeiture* dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.<sup>25</sup>

Konsep *NCB asset forfeiture* pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Sehingga dalam hal ini, perampasan dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Hal yang paling penting dari mekanisme ini adalah bahwa jelas harta tersebut adalah harta tercemar atau diperoleh melalui kejahatan.<sup>26</sup> Ini sejalan dengan definisi *NCB asset forfeiture* menurut **Theodore S. Greenberg** yakni perampasan perdata, perampasan *in rem*, atau perampasan objek yang merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan bukan kepada individu. Menurut **Greenberg**, proses *NCB asset forfeiture* merupakan tindakan yang terpisah dari proses peradilan pidana dan yang terpenting dapat terbukti bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. Keberadaan mekanisme itu memudahkan negara untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana dan terutama memungkinkan perampasan aset ketika terdapat kekurangan alat bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana.<sup>27</sup>

Munculnya konsep *NCB asset forfeiture* pun dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang sejak awalnya berorientasi atau mengutamakan pelaku (*follow the suspect*) menjadi berorientasi pada uang atau kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara dan oleh karenanya uang hasil tindak pidana tersebut harus segera dikembalikan pada negara, dan di sisi lain, sering kali terdapat kondisi bahwa pelakunya tidak dapat diadili terlebih dulu.<sup>28</sup>

Tersedianya mekanisme *in rem* dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana, antara lain tetap dapat melakukan gugatan meskipun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia, sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Namun di sisi lain, tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juga belum maksimal karena proses perdata menganut

---

<sup>24</sup> Refki Saputra, *Penerapan...*, Risetpublik.com *Op.Cit.*, hlm. 117

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Nanda Narendra Putra, *Op.Cit.*

<sup>27</sup> Theodore S. Greenberg et. al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington DC: World Bank, 2009), hlm. 14.

<sup>28</sup> July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, UIR Law Review No. 1 (April 2017)*, hlm. 104.

sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.

Dengan demikian, penerapan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor belum maksimal dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu, perlu alternatif kebijakan hukum baru, diantaranya yang dilakukan adalah pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang ada dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003, tentunya dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, itulah mengapa konsep NCB perlu diterapkan.<sup>29</sup>

## 2.3 Kategori, Subjek dan Ruang Lingkup Perampasan Aset Tanpa Pidana

### 2.3.1 Kategori Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana yaitu:<sup>30</sup>

- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; atau
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Mengenai jumlah nilai minimum aset dan perubahannya yang dapat dirampas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kategori perampasan aset tindak pidana tersebut, mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut juga dapat dirampas.<sup>31</sup> Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:<sup>32</sup>

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 115.

<sup>30</sup> Ramelan (Penys.), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2012), hlm. 169.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 172

- d. Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>33</sup> Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan perampasan aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Namun, apabila putusan hakim terkait perkara pidana menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan perampasan aset dirampas, maka permohonan perampasan aset menjadi gugur.<sup>34</sup>

### 2.3.2 Subjek Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Subjek perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)* adalah para pihak yang memiliki potensi kepentingan atas suatu harta benda dari tindakan tersebut. Subjek dari perampasan aset ini adalah pihak yang menguasai aset yang akan dimintakan perampasan. Pihak yang menguasai itu bisa saja pelaku, keluarga, ahli waris, atau bahkan pihak ketiga seperti kreditur atau pihak lain yang memiliki hak atas aset yang dimohonkan untuk disita. Sehingga pada saat akan dilakukan tindakan perampasan, harus ada penyampaian kepada para pihak atau siapa yang bertanggung jawab atas harta benda itu. Selain itu, perlu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa akan dilakukan tindakan *NCB asset forfeiture*. Ini dimaksudkan supaya apabila ada pihak lain yang berkepentingan hukum terhadap objek yang akan dirampas, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya perlawanan.<sup>35</sup>

### 2.3.3 Ruang Lingkup Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

#### 2.3.3.1 Penelusuran Aset

Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah guna untuk melakukan penelusuran aset.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 170

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>36</sup> *Ibid.*

### 2.3.3.2 Pemblokiran dan Penyitaan Aset

Pemblokiran dan penyitaan aset kewenangannya diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Kewenangan tersebut dilakukan dengan cara:<sup>37</sup>

- a. Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal-usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
- b. Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima.
- c. Dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - 1) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum;
  - 2) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran;
  - 3) alasan pemblokiran; dan
  - 4) tempat aset berada.
- d. Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
- f. Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beriktikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
- g. Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- h. Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.3.3.3 Perampasan Aset

Dalam hal ini, *NCB asset forfeiture* mengatur ketentuan tentang perampasan aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas.<sup>38</sup> Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:<sup>39</sup>

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 171-172.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

- d. Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

#### 2.3.3.4 Permohonan Perampasan Aset

Permohonan perampasan aset dapat dilakukan setelah penyidik atau penuntut umum melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Permohonan perampasan aset diajukan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri setempat secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang dilengkapi dengan berkas perkara.<sup>40</sup>

#### 2.3.3.5 Tata Cara Pemanggilan

Tata cara pemanggilan:<sup>41</sup>

- a. Pihak yang keberatan terhadap perampasan aset mengajukan permohonan ke pengadilan negeri;
- b. Panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan;
- c. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak;
- d. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir;
- e. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara;
- f. Dalam hal korporasi menjadi pihak, maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi;
- g. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan;
- h. Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan;
- i. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

#### 2.3.3.6 Wewenang Mengadili

Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset. Apabila terdapat beberapa aset yang dimohonkan untuk dirampas

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, penuntut umum dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut untuk mengajukan permohonan perampasan aset.<sup>42</sup> Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk memeriksa suatu permohonan perampasan aset, maka atas usul kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud. Apabila aset yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri, namun telah memenuhi syarat sebagai objek perampasan aset, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa.<sup>43</sup>

#### 2.3.3.7 Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut;
- c. Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan;
- d. Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal-usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada;
- e. Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya;
- f. Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan perampasan aset.

#### 2.3.3.8 Pembuktian dan Putusan Pengadilan

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan pemilik, pihak yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 171.

menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan permohonan perampasan aset dimaksud bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.<sup>45</sup>

#### 2.3.3.9 Pengelolaan Aset

Ketentuan ini mengatur bahwa pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan aset dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Aset (LPA) yang bertanggung jawab kepada menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset oleh LPA diatur dengan peraturan menteri.<sup>46</sup>

#### 2.3.3.10 Tata Cara Pengelolaan Aset

Lembaga Pengelola Aset (LPA) bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset yang ada di bawah penguasaannya. Penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai aset. Dalam melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset, LPA dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan aset.<sup>47</sup>

#### 2.3.3.11 Ganti Rugi dan/atau Kompensasi

Dalam hal individu dan/atau badan hukum dirugikan sebagai akibat dilakukannya pemblokiran atau penyitaan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau kompensasi.<sup>48</sup>

#### 2.3.3.12 Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Dalam hal aset tindak pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada ketua pengadilan negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas aset.<sup>49</sup>

#### 2.3.3.13 Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional mengenai bantuan untuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset tindak pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam hal permintaan pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri ditolak, maka penyidik atau penuntut umum dapat memblokir atau menyita aset

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

lainnya sebagai pengganti yang terdapat di Indonesia yang nilainya setara dengan nilai aset yang akan diblokir atau disita.<sup>50</sup>

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil aset yang dirampas:<sup>51</sup>

- a. Di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan pemerintah; atau
- b. Di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

## 2.4 Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidana

Menurut **Sudarto dan Hari Purwadi**, cara yang paling tepat dan sederhana dalam melakukan mekanisme perampasan aset tanpa pidana atau *NCB asset forfeiture* adalah pada awalnya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian yaitu melalui penyitaan yang dimintakan kepada pengadilan. Selanjutnya harta tersebut dinyatakan sebagai harta tercemar dengan penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan sebagai harta tercemar, pengadilan lalu melakukan pengumuman melalui media yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak selama waktu yang cukup, yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu tersebut dipandang cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan tindakan perampasan, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dan membuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa dialah pemilik harta tersebut dengan menjelaskan bagaimana perolehan harta tersebut.<sup>52</sup>

Kemudian, gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi adalah (1) tidak ditemukan cukup bukti; (2) meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; (3) terdakwa diputus bebas; dan (4) adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>53</sup> Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset tersebut, dapat disimpulkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan menggunakan mekanisme perdata dapat dilakukan meski mekanisme pidana tidak dapat lagi ditempuh. Sebagai catatan, perampasan aset melalui mekanisme pidana dalam UU Tipikor, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) pada dasarnya tidak memiliki

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>52</sup> Sudarto dan Hari Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1* (Januari-Juni 2017), hlm. 112.

<sup>53</sup> Ramelan, *Op.Cit.*, hlm. 163.

perbedaan mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, sehingga membutuhkan waktu lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

Menurut **Nanda Narendra Putra**, konsep *NCB asset forfeiture* akan berguna dalam berbagai konteks terutama saat perampasan pidana tidak tersedia atau tidak memungkinkan:<sup>54</sup>

- a. Yang melakukan kejahatan itu telah meninggal (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana);
- b. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkandung-katung karena pelaku masih berstatus buronan walaupun dapat diadili secara *in absentia*, tetapi tidak bisa dieksekusi);
- c. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya;
- d. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya tidak ditemukan;
- e. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dapat dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar;
- f. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti.

Menurut **David Scoott Romantz**, secara prinsip internasional terdapat dua jenis perampasan yakni perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*. Perampasan *in personam* (perampasan pidana) merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Pencemaran ini disandarkan pada "*taint doctrine*" yang mana sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana.<sup>55</sup>

Sementara menurut **Theodore S. Greeberg, dkk**, konsep-konsep kunci dalam *NCB asset forfeiture* adalah:

- a. *NCB asset forfeiture* seharusnya tidak pernah menjadi pengganti penuntutan pidana. *NCB asset forfeiture* tidak digunakan sebagai alternatif untuk penuntutan pidana ketika hukum pidana memiliki kemampuan untuk menindak pelaku kejahatan. Namun *NCB asset forfeiture* justru melengapi penuntutan pidana dan penghukuman pidana. *NCB asset forfeiture* dapat mendahului atau bersamaan atau setelah penuntutan pidana;
- b. Harus ditetapkan keterkaitan antara sebuah kasus *NCB asset forfeiture* dengan setiap proses peradilan pidana, termasuk investigasi yang akan dilakukan. Oleh karena *NCB asset forfeiture* dipicu oleh adanya kejahatan sehingga mungkin saja ada keadaan

---

<sup>54</sup>Nanda Narendra Putra, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal", *Hukumonline.com*, 24 Mei 2017, diakses pada 3 November 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>.

<sup>55</sup>David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, (28th Suffolk University Law Review, 1994), hlm. 390.

dimana investigasi dengan penuntutan pidana berjalan sejajar atau berbenturan dengan *NCB asset forfeiture*. Namun demikian yang patut dipahami bahwa *NCB asset forfeiture* bukanlah suatu “penghukuman” dan bukan sebuah proses peradilan pidana;

- c. *NCB asset forfeiture* harus tersedia apabila penuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil. Penuntutan pidana bisa saja tidak tersedia karena pelaku telah meninggal dunia, atau telah melarikan diri, atau memiliki kekebalan terhadap penuntutan pidana, padahal penyidikan sedang dilakukan atau penuntutan sedang dijalankan atau telah dinyatakan bersalah oleh peradilan pidana. Penuntutan pidana bisa juga tidak berhasil karena pelaku dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, namun pelaku tidak bisa membuktikan sumber harta kekayaannya, maka *NCB asset forfeiture* masuk sebagai jalan untuk merampas harta tercemar tersebut.
- d. Pembuktian dan prosedural yang berlaku harus serinci mungkin. Peraturan administratif dan prosedur harus mencakup:
  - 1) Investigasi;
  - 2) Penelusuran yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan substansi pada kasusnya;
  - 3) Penahanan dan perampasan aset, termasuk di dalamnya jangka waktu serta kemampuan untuk memperpanjang secara hukum;
  - 4) Perampasan;
  - 5) Pengelolaan aset; dan
  - 6) Kerja sama internasional.

Menurut **Ramelan**, *NCB asset forfeiture* adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset yang konsepnya didasarkan pada “*taint doctrine*” di mana sebuah tindak pidana dianggap “*taint*” (menodai) sebuah aset yang dipakai atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.<sup>56</sup> Konsep *NCB asset forfeiture* berbeda dengan gugatan perdata, walaupun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyita. Selain itu *NCB asset forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana si pemilik dari aset yang dituntut harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana. Namun perlu digarisbawahi bahwa pembuktian si pemilik aset dalam *NCB asset forfeiture* hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana dan aset yang dituntut atau dengan kata lain pemilik hanya perlu membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah”.<sup>57</sup> Jika si pemilik tidak dapat membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah” maka aset tersebut dirampas untuk negara. Sehingga dalam *NCB asset forfeiture*, si pemilik aset tidak harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana. Hubungan antara tindak pidana yang diduga dan keterlibatan si pemilik dengan tindak pidana tersebut tidak relevan dalam persidangan dan hanya hubungan antara si pemilik dan aset yang dituntutlah yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>57</sup> *Ibid.*

menjadi fokus dari persidangan.<sup>58</sup>

## 2.5 Catatan Kritis Terhadap Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

### 2.5.1 Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

**Refki Saputra** mengungkapkan beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) di Indonesia, yaitu:

- a. Walaupun penerapan perampasan *in rem* (perampasan perdata) lebih efektif, namun tidak direkomendasikan sekiranya penegak hukum cukup mampu menuntut pelaku secara pidana. Mengingat, untuk menanggulangi kejahatan, tetap harus menggunakan sanksi hukum pidana dan juga dengan perampasan aset hasil kejahatan (Greenberg, 2009). Artinya, model perampasan *in rem* ini tidak dapat memotong (*bypass*) semua proses hukum pidana yang seharusnya dapat dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan. Kecuali apabila keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana, maka baru perampasan *in rem* bisa digunakan. Akan lebih baik juga apabila pendekatan perampasan pidana dan perampasan *in rem* tersebut digunakan secara bersamaan.<sup>59</sup>
- b. Dalam penerapan NCB *asset forfeiture* yang merupakan proses penegakan hukum pidana namun mengadopsi proses peradilan perdata dengan mengedepankan kebenaran formil, bukan kebenaran materil. Oleh sebab itu, pengadilan umum yang menangani haruslah merupakan pengadilan tingkat pertama yang ada di setiap kota/kabupaten yang berisikan hakim yang sehari-hari memutus perkara pidana dan perdata. Sebab konteks perampasan aset *in rem* menggunakan mekanisme peradilan perdata, yang mana nantinya putusan yang dikeluarkan berupa penetapan, maka kriteria hakim yang dirujuk dalam hal ini lebih kepada hakim yang biasa memeriksa perkara perdata. Namun, sebenarnya mekanisme pembuktian tentang asal-usul aset adalah dengan mekanisme pembuktian terbalik yang tidak biasa dilakukan terhadap perkara-perkara perdata pada umumnya. Maka, dengan demikian untuk memastikan efektivitas proses perampasan aset *in rem* dapat dilakukan dengan memadupadankan hakim pidana dan perdata atau hakim yang diberikan pelatihan khusus tentang mekanisme perampasan aset *in rem*.<sup>60</sup>
- c. Kewenangan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) dalam penanganan perkara perampasan aset tidak dirujuk dalam naskah akademis RUU Perampasan Aset. Hal ini sesungguhnya ahistoris dengan semangat pembentukan Pengadilan Tipikor. Di mana saat itu ada pemikiran agar penanganan perkara korupsi bisa lebih efektif oleh suatu pengadilan khusus tindak pidana korupsi karena dilengkapi hakim-hakim yang sudah memiliki keahlian yang spesifik dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik hakim pada peradilan umum dan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 127-128.

hakim *ad hoc*. Konsep perampasan *in rem* yang telah diformalkan dalam UNCAC karena maraknya penyembunyian hasil kejahatan dari tindak pidana ini, maka sudah selayaknya perkara-perkara perampasan aset *in rem* ini juga dapat dilakukan di Pengadilan Tipikor apabila aset yang tercemar diduga berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>61</sup>

Menurut **Imelda F.K. Bureni**, meskipun konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*) mulanya berasal dari *common law*, bukan berarti tidak dapat diterapkan di negara-negara *civil law*. Di Indonesia masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi yang ada, yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata, sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara, dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana. Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh di atas tidak dapat diselesaikan secara proses pidana sebab proses pidana merupakan proses *in personam* yang melekat pada diri pelaku.<sup>62</sup>

**Sudarto dan Hari Purwadi** menyatakan tentang pentingnya penerapan *NCB asset forfeiture* karena perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrumen kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Sebagai contoh kasus korupsi dengan terdakwa Djoko S. Tjandra atau bahkan kasus yang paling menghebohkan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi Edy Tansil. Untuk itu, dipandang perlu memiliki instrumen hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang dikenal dengan *NCB asset forfeiture*. Mekanisme ini menekankan perampasan aset tindak pidana secara "*in rem*" dan bukan kepada orangnya (*in personam*). Dengan demikian, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam perampasan aset.<sup>63</sup>

Menurut **Fletcher N. Baldwin, Jr.** model *civil forfeiture* menjadi signifikan untuk pengembalian hasil korupsi di Indonesia karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu, *civil forfeiture* merupakan gugatan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>62</sup> Imelda F.K. Bureni, *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 45 No. 4 (Oktober 2016), hlm. 293.

<sup>63</sup> Sudarto dan Hari Purwadi, *Op.Cit.*, hlm. 110-111.

terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka, sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku telah meninggal atau meninggal dunia.<sup>64</sup>

**Premita Yulianda** mengungkapkan dua hal yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam penerapan *NCB asset forfeiture* di Indonesia:<sup>65</sup>

- a. Seharusnya instansi yang terkait harus benar-benar melihat terlebih dahulu apakah pelaksanaan tugasnya sudah berjalan seperti yang diharapkan undang-undang atau tidak. Dan sebagai penegak hukum, instansi harus melihat aset-aset yang akan disita atau dirampas tersebut aset-aset yang didapat secara sah atau dari tindak kejahatan. Sehingga dengan begitu, hak-hak dan martabat manusia akan terlindungi seiring dengan dijalankannya hukum.
- b. Terhadap aset-aset terpidana korupsi di Indonesia, seharusnya instansi yang berwenang akan aset tersebut harus secara terbuka memberikan keterangan secara rinci kemanakah aset-aset tersebut dialokasikan. Yang kita lihat dalam implementasinya selama ini, sangat membingungkan kita dan membuat kita bertanya-tanya akan aset koruptor yang disita instansi terkait dialokasikan kemana dan apakah kerugian negara sudah balik atau belum.

### 2.5.2 Hubungan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dengan Hak Asasi Manusia

Dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan perampasan aset tanpa pidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)* menimbulkan konflik penerapan, terutama tentang hak milik karena bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan *non-self incrimination*. Dalam terminologi HAM, selain hak hidup dan kebebasan, hak milik merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati. Apabila ini dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang, dimana negara harus melindunginya. Dalam prinsip ini juga ditekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bahwa harta tersebut didapatkan dengan cara yang sah.<sup>66</sup>

Menurut **Theodore S. Greenberg**, dalam praktiknya di beberapa negara terdapat beberapa permasalahan HAM dalam penerapan *NCB asset forfeiture*, di antaranya:<sup>67</sup>

- a. Dari beberapa negara yang menerapkan *NCB asset forfeiture*, telah diketahui terdapat beberapa permasalahan di dalam penerapan perampasan aset secara *in rem*, yaitu:
  - 1) Pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* atau *double jeopardy*. Di Indonesia hal ini diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP;

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Premita Yulianda, *Jom Fakultas Hukum Volume li Nomor 1 Februari 2015 Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset - Aset Terpidana Korupsi Di Indonesia*, hlm 12.

<sup>66</sup> Alvon Kurnia Palma, dkk, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, (Maret, 2014), hlm. 31.

<sup>67</sup>Theodore S. Greenberg, et. al, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington DC: The World Bank, 2009), hlm. 21.

- 2) Melanggar hak milik pribadi (*fundamental property right*). Di Indonesia hal tersebut diatur di dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berdasarkan pasal tersebut hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- b. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 17 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):
  - 1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.*
  - 2) *No one shall be arbitrarily deprived of his property.*

Menurut **Imelda F.K. Bureni**, terdapat beberapa persoalan pelanggaran HAM yang mungkin timbul apabila *NCB asset forfeiture* diatur atau diterapkan, di antaranya:

- a. *NCB asset forfeiture* selalu diperhadapkan dengan asas praduga tak bersalah dan hak properti yang dilindungi konstitusi. Dapat diketengahkan bahwa asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence principles* termuat dalam:<sup>68</sup>
  - 1) Pasal 11 ayat (1) *Declaration Universal of Human Rights* (UDHR/DUHAM) yang menyatakan: “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.”
  - 2) Butir 3c Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Mengenai asas praduga tidak bersalah, ia mengemukakan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan tidak bergantung pada terdapat atau tidaknya kesalahan pada terdakwa. Sama seperti perkara perdata umumnya, aset digugat karena didalilkan berada dalam kepemilikan tercemar atau secara melawan hukum dan untuk itu bagi pemilik aset tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya bahwa aset tersebut berada padanya secara sah dan tidak tercemar. Jadi perampasan aset tanpa pemidanaan ini tidak terkait pada terbukti tidaknya kesalahan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi cenderung pada sah tidaknya keberadaan aset pada seseorang. Dengan asumsi demikian, maka perampasan aset tanpa pemidanaan tidak melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence principles*) pada tersangka atau terdakwa.<sup>69</sup>
- c. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) *Declaration Universal of Human Rights* yang mengatur bahwa: “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengajuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan

---

<sup>68</sup> Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan... *Op.Cit.*, hlm 295-296.

<sup>69</sup> *Ibid.*

kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” Salah satu bentuk penghormatan atas hak asasi orang lain adalah tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak sendiri.

- d. Aset yang dimiliki oleh pelaku atau pihak ketiga yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi merupakan hak tiap-tiap warga negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah yang secara khusus dapat merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional, dan penegakan hukum (*the illicit acquisition of personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economic and the rule of law*). Jadi, tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan pelanggaran koruptor atas hak asasi warga negara memperoleh kekayaan atau aset secara sah.<sup>70</sup>
- e. Perlindungan konstitusi (Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atas harta kekayaan (properti) yang berada di bawah penguasaan warga negaranya diperuntukkan atas penguasaan aset secara sah menurut hukum. Negara tidak memberikan perlindungan konstitusi atas penguasaan aset secara tidak sah sehingga perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen negara melindungi penguasaan aset secara sah bukanlah pelanggaran *property right* warga negara. Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Eropa pada tahun 1986 mendeklarasikan bahwa perampasan aset *NCB asset forfeiture* tidaklah melanggar HAM karena masih konsisten dengan asas praduga tak bersalah dan hak fundamental atas harta benda selama setiap perampasan aset itu dapat dibanding (upaya hukum) di pengadilan yang fair dan obyektif. Jadi tidak melanggar hak konstitusional atas aset selama perampasan itu tunduk pada *judicial scrutiny*.<sup>71</sup>

Sementara itu, **Refki Saputra** juga mengungkapkan bahwa penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana mengandung poin yang sangat krusial terkait HAM yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenang-wenangan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum (*rule of law*). Maka, penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip konstitusional. Sementara, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam mekanisme ini, penuntut umum harus terlebih dahulu memiliki dugaan kuat (*probable cause*) adanya keyakinan bahwa aset tersangka atau terdakwa diperoleh secara melanggar hukum. Di sini, ditekankan kepada penuntut umum untuk harus terlebih dahulu memiliki bukti, bahwa seseorang memiliki kekayaan transaksi keuangan di luar kewajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teori ‘kemungkinan berimbang’ ini dalam perampasan aset (negara melawan aset), bukan ditujukan untuk menyatakan kesalahan dan menghukum seorang tersangka.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 296-297.

<sup>72</sup> Refki Saputra, Penerapan....., *Risetpublik.com Op.Cit.*, hlm. 124-127.

**Refki Saputra** menambahkan bahwa masalah hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan *in rem* telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan dan di dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan.<sup>73</sup>

Mengenai kemungkinan adanya pelanggaran HAM yang dapat timbul akibat penerapan NCB *asset forfeiture* ini, **Loekman Wiriadinata** dengan merujuk pada salah satu putusan *Congress* dari *International Commission of Jurist*, yang diadakan di New Delhi, India pada tahun 1959 dengan judul ‘*The Rule of Law in a Free Society*’ mengenai ‘*The presumption of innocence*’ menyatakan sebagai berikut:<sup>74</sup>

*“The application of the Rule of Law involves an acceptance of the principle that an accused person is assumed to be innocent until he has been proved to be guilty. An acceptance of this general principle is not inconsistent with provisions of law which, in particular cases, shift the burden of proof once certain facts creating a contrary presumption have been established. The person guilty of the accused should be proved in each case”.*

Konteks di atas memberi referensi bahwa penyimpangan terhadap asas ‘*presumption of innocence*’ dalam perkara NCB *asset forfeiture* tidak bertentangan dengan ‘*rule of law*’, asalkan ‘*in particular case*’ dan ‘*the person guilty of the accused be proved in each case*’.<sup>75</sup>

**Herbert L. Packer** menyatakan lebih detail tentang asas praduga tidak bersalah. Ia menekankan bahwa konsep praduga tidak bersalah dengan bersalah itu merupakan konteks yang berbeda. Dalam perkara NCB *asset forfeiture*, maka sah-sah saja bila orang yang diduga bersalah untuk diminta membuktikan bahwa hartanya yang dinilai tidak wajar di dapatkannya dengan cara yang benar. **Herbert L. Packer** menyatakan bahwa:

*“It would be a mistake to think of the presumption of guilt as the opposite of the presumption of innocence that we are so used to thinking of as the polestar of the criminal process and that, as we shall see, occupies an important position in the Due Process Model. The presumption of innocence is not its opposite; it is irrelevant to the presumption of guilt; the two concepts are different rather than opposite ideas.”*<sup>76</sup>

**Sudarto dan Hari Purwadi** juga menuturkan bagaimana seharusnya NCB *asset forfeiture* diterapkan agar tidak melanggar HAM. Mereka mengungkapkan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan. NCB *asset forfeiture* dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat kemauan yang kuat dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Komitmen tersebut juga harus ada dari

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

pengadilan, dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan *NCB asset forfeiture* tidak boleh terpengaruh pada pendapat yang menyatakan bahwa proses *NCB asset forfeiture* itu melanggar HAM.<sup>77</sup>

Penerapan pengembalian beban pembuktian dalam mekanisme *NCB asset forfeiture* bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan dan bahkan tidak melanggar HAM, menurut mereka pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*) dalam tindakan *NCB asset forfeiture* tidak ada kaitannya dengan asas “siapa yang menuduh dialah yang harus membuktikan tuduhnya” dan tidak berkaitan dengan asas “ praduga tak bersalah”. Alasannya adalah kedua asas tersebut berhubungan dengan pembuktian akan kesalahan seorang terdakwa di persidangan, sedangkan pembalikan beban pembuktian adalah suatu bentuk atau cara menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikan atas suatu aset/harta kekayaan dan menjelaskan bagaimana cara pelaku kejahatan memperoleh kepemilikannya itu.<sup>78</sup> Dengan ketidakmampuan dari pelaku membuktikan bahwa dia telah memiliki harta kekayaan tersebut secara sah menurut hukum, maka telah ada dugaan kuat bahwa harta tersebut merupakan hasil kejahatan. Harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan tersebutlah yang kemudian harus dinyatakan sebagai “harta kekayaan yang tercemar” (*legally tainted property*) oleh pengadilan (dalam hal ini hakim). Oleh karena telah dinyatakan sebagai harta kekayaan yang tercemar oleh pengadilan, maka jaksa pengacara negara kemudian mengajukan permohonan supaya harta yang tercemar tersebut dinyatakan sebagai milik negara.<sup>79</sup>

### 2.5.3 Pentingnya merumuskan Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

**Sudarto dan Hari Purwadi** mengatakan agar pengaturan perampasan aset tanpa pidana atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)* harus jelas, Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset (selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset) yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai metode perampasan aset yang lebih efektif daripada yang ada sekarang dengan menggunakan perampasan aset *in rem* perlu segera diundangkan. Salah satu latar belakang dari perlunya diadakan Undang-Undang Perampasan Aset yaitu karena saat ini belum ada pengaturan yang berbentuk Undang-Undang. Indonesia sudah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, namun *NCB asset forfeiture* belum benar-benar diatur. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia tentu harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut, sehingga Indonesia dapat melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya hasil korupsi secara maksimal.

Di dalam UNCAC terdapat ketentuan yang detail mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan metode *NCB asset forfeiture* sehingga dapat menjadi acuan untuk negara pihak dalam melakukan kerjasama internasional dalam

---

<sup>77</sup> Sudarto dan Hari Purwadi, *Op.Cit.*, hlm. 110-111.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama negara pihak dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. UNCAC menentukan bahwa semua negara pihak wajib untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan (*NCB asset forfeiture*). Dalam hal ini, UNCAC tidak memandang adanya perbedaan sistem hukum di antara negara pihak, *NCB asset forfeiture* dianggap sebagai suatu sistem yang dapat melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum yang dianut oleh para negara pihak dari UNCAC. UNCAC mengusulkan *NCB asset forfeiture* sebagai alat untuk semua yurisdiksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>80</sup>

Kemudian, **Imelda F.K. Bureni** mengungkapkan harus ada pengaturan tentang *NCB asset forfeiture* dalam undang-undang yang jelas. Kekosongan hukum yang masih terdapat seputar permasalahan perampasan aset secara perdata harus segera diisi dengan cara memberikan regulasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas permasalahan tersebut, misalnya, atas aset tersangka atau terdakwa atau terpidana yang meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli warisnya atau orang yang mewakilinya dinyatakan sebagai “aset tidak bertuan” untuk kemudian oleh jaksa atau instansi yang dirugikan memohonkannya ke pengadilan agar ditetapkan sebagai aset negara.<sup>81</sup> Sesuai dengan keberadaan *NCB asset forfeiture* yang tidak bergantung pada proses peradilan pidana, maka pengajuan gugatan *in rem* dapat dilakukan tanpa menunggu proses pidana akan tetapi negara dapat langsung mengajukan gugatan *in rem* bila ditemukan keadaan keuangan atau aset seseorang yang mencurigakan maupun aset tidak bertuan. Putusan hakim atas gugatan *in rem* tidak bergantung pada putusan pidana, sebab sekali lagi yang perlu dipastikan dalam gugatan *in rem* adalah mengenai sah atau tidaknya keberadaan aset pada seseorang dan bukan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>82</sup>

**Malto S. Datuan, Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi, dan Mahmud Siregar** mengungkapkan bahwa nantinya di dalam RUU Perampasan Aset harus lebih menekankan pada *NCB asset forfeiture* yang dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengambil alih aset dari para koruptor di Indonesia. Setidaknya ada beberapa keuntungan bila *NCB asset forfeiture* digunakan dalam upaya membantu para aparat hukum dalam proses pengembalian aset para koruptor yaitu:<sup>83</sup>

- a. *NCB asset forfeiture* tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *criminal forfeiture*;
- b. *NCB asset forfeiture* menggunakan standar pembuktian perdata yang relatif lebih ringan daripada standar pembuktian pidana, sehingga dapat mempermudah upaya *asset recovery* di Indonesia;

---

<sup>80</sup> Sudarto dan Hari Purwadi, *Op.Cit.*, hlm. 116.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

<sup>82</sup> Imelda F.K. Bureni, *Op.Cit.*, hlm. 296.

<sup>83</sup> Malto S. Datuan, dkk., *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 2 (April 2017), hlm. 99-100.

- c. *NCB asset forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam *NCB asset forfeiture*;
- d. *NCB asset forfeiture* sangat berguna bagi kasus-kasus dimana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Menurut **Fletcher N. Baldwin, Jr.** model *civil forfeiture* menjadi signifikan untuk pengembalian hasil korupsi di Indonesia karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu, *civil forfeiture* merupakan gugatan terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka, sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku telah meninggal atau meninggal dunia. Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan.<sup>84</sup>

**Muhammad Yusuf** juga mengungkapkan bahwa *NCB asset forfeiture* akan berguna dalam berbagai konteks terutama saat perampasan pidana tidak tersedia atau tidak memungkinkan:<sup>85</sup>

- a. Yang melakukan kejahatan itu telah meninggal (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana);
- b. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkatung-katung karena pelaku masih berstatus buronan walaupun dapat diadili secara *in absentia*, tetapi tidak bisa dieksekusi);
- c. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya;
- d. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya ditemukan;
- e. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar;
- f. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti.

---

<sup>84</sup> Hadi Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 111

<sup>85</sup> Nanda Narendra Putra, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal*, *Hukumonline.com*, 24 Mei 2017, diakses pada 3 November 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>.

## 3. Tinjauan Peraturan

### 3.1 Pengertian Perampasan Aset Tanpa Pidana

Perampasan aset tanpa pidana atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB asset forfeiture) merupakan hal yang baru dalam dunia hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlu banyak kajian agar bisa dipahami oleh kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat luas. Terlebih lagi, istilah *NCB asset forfeiture* juga belum dikenal jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebenarnya, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyusun draf Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), tetapi RUU itu hingga kini tak kunjung mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Di dalam RUU itu, dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan perampasan aset tindak pidana. Misalnya, perampasan aset didefinisikan sebagai “upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.”<sup>86</sup> Sedangkan aset tindak pidana sendiri diartikan “setiap aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana, atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.”<sup>87</sup> Adapun yang dimaksud dengan aset adalah “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.”<sup>88</sup> Selain pengertian sebagaimana dimaksud dalam RUU Perampasan Aset, Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset juga memuat pengertian perampasan aset. Pasal 1 angka 18 peraturan itu menyatakan bahwa “perampasan aset adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan.”

Konsep *NCB asset forfeiture* pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Sehingga, perampasan dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Hal yang paling penting dari *NCB asset forfeiture* adalah harta tersebut adalah harta tercemar atau diperoleh melalui kejahatan.<sup>89</sup> Perampasan ini dilakukan dengan cara pembalikan beban pembuktian yang ditekankan pada tindakan terhadap aset itu sendiri dan bukan kepada individu. Subjek dalam *NCB asset forfeiture* itu sendiri adalah para pihak yang memiliki potensi kepentingan atas harta benda dari tindakan tersebut.

---

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset.

<sup>87</sup> Pasal 1 angka 2 RUU Perampasan Aset.

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 1 RUU Perampasan Aset.

<sup>89</sup> Nanda Narendra Putra, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal,” *Hukumonline.com*, 24 Mei 2017, diakses 2 Desember 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>.

### 3.2 Ruang Lingkup Pengaturan Perampasan Aset Tanpa Pidana

Terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset tanpa pidana atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)* sejalan dengan beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi atau *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan memenuhi standar *Revised 40+9 Recommendations Financial Action Task Force (FATF)* yang juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pidana. Butir ketiga dari rekomendasi tersebut menyebutkan:

*“Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law”.*

Sementara itu, Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC menyatakan bahwa:

*“.....Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property **without a criminal conviction** in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.*

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa UNCAC telah mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus dimana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya.<sup>90</sup>

Saat ini, ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC tersebut menjadi salah satu acuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset), khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3,<sup>91</sup> yang mengatur bahwa perampasan aset dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. Perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan;

---

<sup>90</sup> UNODC, *United Nations Convention Against Corruption: Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi*, (Jakarta: United Nations, 2009), hlm.41-42.

<sup>91</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana”, 2010.

- d. Perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, dan dikemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas; atau
- e. Barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.<sup>92</sup>

Perlu diketahui, perampasan aset tanpa pemidanaan atau *NCB asset forfeiture* merupakan terobosan dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara apabila seseorang dalam hal pelaku tindak pidana tersebut memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (1) RUU Perampasan Aset. Oleh karenanya, apabila pelaku tindak pidana tersebut ditemukan atau dapat dihadirkan di persidangan, maka proses perampasan aset berdasarkan *NCB asset forfeiture* ditunda, sampai proses perampasan aset berdasarkan putusan pidana selesai dilakukan. Upaya progresif ini tentunya diperlukan dalam kaitannya dengan pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi dengan menerapkan *dynamic burden of proof*<sup>93</sup> atau *balance of probabilities* atau sistem pembuktian terbalik yang membebankan kepada termohon atau tergugat yang menguasai aset untuk membuktikan bahwa asal-usul aset tersebut bukan dari kejahatan atau korupsi.<sup>94</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia sebenarnya telah memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 huruf c UU Tipikor, ataupun melalui jalur tuntutan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 huruf a, Pasal 18 ayat (2), Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor. Tuntutan pidana ini menjadi arah solusi terbatas dalam upaya pengembalian aset koruptor dengan bentuk penyitaan aset pelakunya termasuk juga bagi terpidana yang tidak memenuhi kewajiban membayar uang pengganti. Masalahnya, norma ini sulit diterapkan apabila aset koruptor tersebut telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Untuk pengembalian aset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja kita seringkali mengalami kendala sistem hukum nasional, apalagi terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.<sup>95</sup>

Sebenarnya konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui UU Tipikor.<sup>96</sup> Menurut UU Tipikor, aparat penegak hukum sebagai jaksa pengacara negara atau instansi

---

<sup>92</sup> Yusuf, Muhammad, "Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), hlm. 10-11.

<sup>93</sup> *Dynamic burden of proof* adalah suatu konsep dimana mengharuskan pihak yang dapat lebih mampu membuktikan suatu fakta menjadi pihak yang harus membuktikannya. Dalam hal perampasan, pemilik berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuktikan bahwa aset-asetnya diperoleh dengan cara sah secara hukum dan meruntuhkan usaha jaksa penuntut untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dengan cara kejahatan. Theodore S. Greenberg, et.al., *Stolen Asset Recovery*, (Washington: The World Bank, 2009), hlm. 199.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 13 dan 191.

<sup>95</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 149.

<sup>96</sup> Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan:

- a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);<sup>97</sup>
- b. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);<sup>98</sup> dan
- c. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).<sup>99</sup>

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.<sup>100</sup>

### 3.3 Dasar Hukum Pemberlakuan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.” Landasan konstitusional tersebut membuktikan bahwa hak milik individu dilindungi konstitusi dan tidak dapat dirampas begitu saja, sehingga membutuhkan aturan hukum apabila negara akan melakukan perampasan terhadap hak milik individu tersebut. Perampasan hanya dimungkinkan apabila harta yang menjadi hak milik itu diperoleh dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan.

Dalam UNCAC disepakati oleh anggota negara pihak bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius dan mengancam stabilitas keuangan dan perekonomian suatu bangsa. Meski demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah lebih dulu mengatur tindakan pencegahan maupun penindakan tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara, seperti tindak pidana korupsi. Banyak dasar hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan perampasan aset para pelaku korupsi. Oleh karena itu, seharusnya setiap APH tidak perlu ragu untuk menerapkan konsep *NCB asset forfeiture* di Indonesia, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap keuangan negara sehingga pengembalian aset negara sudah seharusnya menjadi fokus utama selain fokus terhadap penghukuman si pelaku. Berikut disajikan ketentuan

---

<sup>97</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>98</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>99</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>100</sup> Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

mengenai tindakan perampasan aset dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, lihat tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Ketentuan Tindakan Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

No.	Ruang Lingkup Peraturan	Nama Peraturan	Keberlakuan
1	Peraturan di Bidang Korupsi	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Berlaku
2	Peraturan di Bidang Pencucian Uang	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Berlaku
		Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset	Belum diberlakukan
		Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang	Berlaku
		Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya	Berlaku
3	Peraturan di Bidang Keuangan Negara	Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Berlaku
4	Peraturan di Bidang Hukum Acara (Pidana maupun Perdata)	Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Berlaku
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Berlaku
		Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)	Berlaku
		Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	Berlaku
5	Konvensi Internasional	<i>United Nations Convention against Corruption, 2003 (UNCAC 2003)</i> yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006	Berlaku

Selain pengaturan di Indonesia, beberapa negara yang telah meratifikasi UNCAC juga telah menerapkan *NCB asset forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di negaranya. Mekanisme ini dapat dibilang sangat efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi karena sifat pembuktiannya yang lebih mudah (menggunakan standar

pembuktian perdata) dan waktu untuk mengambil alih/menyita aset lebih cepat. Temuan peneliti setidaknya terdapat beberapa negara yang telah berhasil dalam penerapan peraturan tentang *NCB asset forfeiture* atau pengaturan yang serupa seperti *illicit enrichment* dan *unexplained wealth*. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Peraturan NCB Asset Forfeiture di Berbagai Negara**

No	Temuan	Judul Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Peraturan	Tahun	Pasal-Pasal Terkait	Keterangan
I	NCB Asset Forfeiture di <b>Australia</b>	<i>the Proceeds of Crime Act (POCA) 2002</i>	Undang-Undang	2002	<p><b>SECT 19 : Restraining orders--property suspected of being proceeds of indictable offences etc.</b></p> <p><i>When a restraining order must be made</i></p> <p><i>(1) A court with * proceeds jurisdiction must order that:</i></p> <p><i>(a) property must not be disposed of or otherwise dealt with by any person; or</i></p> <p><i>(b) property must not be disposed of or otherwise dealt with by any person except in the manner and circumstances specified in the order;</i></p> <p><i>if:</i></p> <p><i>(c) a * proceeds of crime authority applies for the order; and</i></p> <p><i>(d) there are reasonable grounds to suspect that the property is:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>(i) the * proceeds of a * terrorism offence or any other * indictable offence, a * foreign indictable offence or an * indictable offence of Commonwealth concern (whether or not the identity of the person who committed the offence is known); or</i></p>	Pengaturan ini pernah digunakan dalam kasus Hendra Rahardja di tahun 2005.

					<p>(ii) an * instrument of a * serious offence; and</p> <p>(e) the application for the order is supported by an affidavit of an * authorised officer stating that the authorised officer suspects that:</p> <p>(i) in any case—the property is proceeds of the offence; or</p> <p>(ii) if the offence to which the order relates is a serious offence—the property is an * instrument of the offence;</p> <p>and including the grounds on which the authorised officer holds the suspicion; and</p> <p>(f) the court is satisfied that the * authorised officer who made the affidavit holds the suspicion stated in the affidavit on reasonable grounds.</p> <p>Property that a restraining order may cover</p> <p>(2) The order must specify, as property that must not be disposed of or otherwise dealt with, the property specified in the application for the order, to the extent that the court is satisfied that there are reasonable grounds to suspect that that property is:</p> <p>(a) in any case— * proceeds of the offence; or</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>(b) if the offence to which the order relates is a * serious offence—an * instrument of the offence.</p> <p><i>Refusal to make a restraining order</i></p> <p>(3) Despite subsection (1), the court may refuse to make a * restraining order in relation to an * indictable offence that is not a * serious offence if the court is satisfied that it is not in the public interest to make the order.</p> <p><i>Note: A court can also refuse to make a restraining order if the Commonwealth refuses to give an undertaking: see section 21.</i></p> <p><i>Restraining order need not be based on commission of a particular offence</i></p> <p>(4) The reasonable grounds referred to in paragraph (1)(d) need not be based on a finding as to the commission of a particular offence.</p> <p><i>Risk of property being disposed of etc.</i></p> <p>(5) The court must make a * restraining order even if there is no risk of the property being disposed of or otherwise dealt with.</p> <p><b>SECT 20 : Restraining orders--people suspected of deriving literary proceeds from</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p><b>indictable offences etc.</b>  <i>When a restraining order must be made</i></p> <p>(1) A court with * proceeds jurisdiction must order that:</p> <p>(a) property must not be disposed of or otherwise dealt with by any person; or</p> <p>(b) property must not be disposed of or otherwise dealt with by any person except in the manner and circumstances specified in the order;</p> <p>if:</p> <p>(c) a * proceeds of crime authority applies for the order; and</p> <p>(d) there are reasonable grounds to suspect that a person has committed an * indictable offence or a * foreign indictable offence, and that the person has derived * literary proceeds in relation to the offence; and</p> <p>(e) any affidavit requirements in subsection (3) for the application have been met; and</p> <p>(f) (unless there are no such requirements) the court is satisfied that the * authorised officer who made the affidavit holds the suspicion or suspicions stated in the affidavit on reasonable grounds.</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p><i>Property that a restraining order may cover</i></p> <p>(2) <i>The order must specify, as property that must not be disposed of or otherwise dealt with, the property specified in the application for the order, to the extent that the court is satisfied that there are reasonable grounds to suspect that that property is any one or more of the following:</i></p> <p>(a) <i>all or specified property of the * suspect;</i></p> <p>(aa) <i>all or specified * bankruptcy property of the suspect;</i></p> <p>(b) <i>all property of the suspect other than specified property;</i></p> <p>(ba) <i>all bankruptcy property of the suspect other than specified bankruptcy property;</i></p> <p>(c) <i>specified property of another person (whether or not that other person's identity is known) that is subject to the * effective control of the suspect.</i></p> <p><i>Affidavit requirements</i></p> <p>(3) <i>The application for the order must be supported by an affidavit of an * authorised officer stating:</i></p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>(a) if the * suspect has not been convicted of the offence—that the authorised officer suspects that the suspect committed the offence; and</p> <p>(b) that the authorised officer suspects that the suspect derived * literary proceeds in relation to the offence; and</p> <p>(c) if the application is to restrain property of a person other than the suspect but not to restrain * bankruptcy property of the suspect—that the authorised officer suspects that the property is subject to the * effective control of the suspect.</p> <p>The affidavit must include the grounds on which the * authorised officer holds those suspicions.</p> <p>Refusal to make a restraining order</p> <p>(4) Despite subsection (1), the court may refuse to make a * restraining order in relation to an * indictable offence that is not a * serious offence if the court is satisfied that it is not in the public interest to make the order.</p> <p>Note: A court can also refuse to make a restraining order if the Commonwealth refuses to give an undertaking: see section 21.</p> <p>Restraining order need not be based on commission</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><i>of a particular offence</i></p> <p><i>(5) The reasonable grounds referred to in paragraph (1)(d) need not be based on a finding as to the commission of a particular * indictable offence or * foreign indictable offence (as the case requires).</i></p> <p><i>Risk of property being disposed of etc.</i></p> <p><i>(6) The court must make a * restraining order even if there is no risk of the property being disposed of or otherwise dealt with.</i></p> <p><i>Later acquisitions of property</i></p> <p><i>(7) The court may specify that a * restraining order covers property that is acquired by the * suspect after the court makes the order. Otherwise, no property that is acquired after a court makes a restraining order is covered by the order.</i></p>	
2	Pemberlakuan civil forfeiture di Inggris	Proceeds of Crime Act 2002	Undang-Undang (Act)	2002	<p>Pasal 240 ayat (1) huruf (b):</p> <p><i>Enabling cash property which is, or represents, property obtained through unlawful conduct, or which is intended to be used in unlawful conduct, to be forfeited in civil proceedings before a magistrates' court or (in Scotland) the sheriff and, in certain circumstances, to be forfeited by the giving of a notice.</i></p>	-

					<p>Pasal 240 ayat (2):</p> <p><i>The powers conferred by this Part are exercisable in relation to any property (including cash) whether or not any proceedings have been brought for an offence in connection with the property.</i></p>	
3	<p>NCB Asset Forfeiture di <b>Florida</b> dengan persyaratan yang lebih ketat</p>	<p>S.B. 1044 Florida Contraban Forfeiture</p>	<p>Senate Bill (approved and signed by Governor Rick Scott on April 2016)</p>	2016	<p>Sections 932.7062 shall be known and may be cited as the “Florida Contraband Forfeiture Act.”</p> <p>Section 2. Subsection (1) of section 932.703, Florida Statutes, is amended, a new subsection (2) is added, and present subsections (2) through (8) are redesignated as subsections (3) through (9), respectively, to read:</p> <p>932.703 Forfeiture of contraband article; exceptions.—</p> <p>(1) (a) Any contraband article, vessel, motor vehicle, aircraft, other personal property, or real property used in violation of any provision of the Florida Contraband Forfeiture Act, or in, upon, or by means of which any violation of the Florida Contraband Forfeiture Act has taken or is taking place, may be seized and shall be forfeited subject to the provisions of the Florida Contraband Forfeiture Act. A seizure may occur only if the owner of the property is arrested for a criminal offense that forms the basis for determining that the property is a contraband article under s. 932.701, or one or more of the following circumstances apply:</p>	<p>S.B. 1044 meskipun tidak mengatur ketentuan mengenai diharuskannya ada pemidanaan (<i>criminal conviction</i>) namun dalam beberapa kasus mengharuskan adanya penangkapan pelaku sebelum aset atau properti disita. Pengecualian diterapkan pada kasus yang mana pemilik aset atau properti tersebut melarikan diri (<i>fugitive</i>), meninggal, atau menjadi informan dalam kasus terkait (<i>confidential informant</i>), atau bila aset yang hendak disita berupa uang tunai.</p>

					<p>1. The owner of the property cannot be identified after a diligent search, or the person in possession of the property denies ownership and the owner of the property cannot be identified by means that are available to the employee or agent of the seizing agency at the time of the seizure;</p> <p>2. The owner of the property is a fugitive from justice or is deceased;</p> <p>3. An individual who does not own the property is arrested for a criminal offense that forms the basis for determining that the property is a contraband article under s. 932.701 and the owner of the property had actual knowledge of the criminal activity. Evidence that an owner received written notification from a law enforcement agency and acknowledged receipt of the notification in writing, that the seized asset had been used in violation of the Florida Contraband Forfeiture Act on a prior occasion by the arrested person, may be used to establish actual knowledge;</p> <p>4. The owner of the property agrees to be a confidential informant as defined in s. 914.28. The seizing agency may not use the threat of property seizure or forfeiture to coerce the owner of the property to enter into a confidential informant agreement. The seizing agency shall return the property to the owner if criminal charges are not filed against the owner and the active criminal</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>investigation ends or if the owner ceases being a confidential informant, unless the agency includes the final forfeiture of the property as a component of the confidential informant agreement; or</p> <p>5. The property is a monetary instrument. For purposes of this subparagraph, the term “monetary instrument” means coin or currency of the United States or any other country; a traveler’s check; a personal check; a bank check; a cashier’s check; a money order; a bank draft of any country; an investment security or negotiable instrument in bearer form or in other form such that title passes upon delivery; a prepaid or stored value card or other device that is the equivalent of money and can be used to obtain cash, property, or services; or gold, silver, or platinum bullion or coins.</p>	
4	Civil Forfeiture di <b>Georgia</b>	Georgia Uniform Civil Forfeiture Procedure Act (Chapter 16, Title 9 Civil Practice, 2015 Georgia Code	Undang-Undang (Act)	2015	<p>9-16-12</p> <p>(a) In actions in rem, the property which is the subject of the complaint for forfeiture shall be named as the defendant. The complaint shall be verified on oath or affirmation by a duly authorized agent of the state in a manner consistent with Article 5 of Chapter 10 of this title. Such complaint shall describe the property with reasonable particularity; state that it is located within the county or will be located within the county during the pendency of the action; state its present custodian; state the name of the owner or interest holder, if known; allege the essential elements of the criminal violation which is claimed to exist; state the place of seizure, if the</p>	

					<p>property was seized; and conclude with a prayer of due process to enforce the forfeiture.</p> <p>(3) If real property is the subject of the complaint for forfeiture or the owner or interest holder is unknown or resides out of this state or departs this state or cannot after due diligence be found within this state or conceals himself or herself so as to avoid service, a copy of the notice of the complaint for forfeiture shall be published once a week for two consecutive weeks in the legal organ of the county in which the complaint for forfeiture is pending. Such publication shall be deemed notice to any and all persons having an interest in or right affected by such complaint for forfeiture and from any sale of the property resulting therefrom, but shall not constitute notice to an interest holder unless that person is unknown or resides out of this state or departs this state or cannot after due diligence be found within this state or conceals himself or herself to avoid service.</p>	
5	Pemberlakuan NCB asset forfeiture di <b>Thailand</b>	Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542 2015	Undang-Undang	1999	<p><b>Section 49</b></p> <p>Under the provision of paragraph one of section 48, in the case where there is evidence to believe that an asset is related to the commission of an offense, the Secretary-general shall forward the case to the prosecutor for consideration to file a petition to the Court to order the forfeiture of such asset for the benefit of the State without delay.</p> <p>In a case where the prosecutor deems that the evidence is inadequate to file a petition to the Court</p>	

				<p><i>for the forfeiture of the asset, in whole or in part, the prosecutor shall inform the Secretary-general of such inadequate evidence so that he may proceed to obtain additional information.</i></p> <p><i>The Secretary-general shall proceed without delay in response to paragraph two and submit additional evidence for the prosecutor to reconsider. Should the prosecutor deem that the evidence is still inadequate to file a petition to the Court for the forfeiture of an asset in whole or in part, the prosecutor shall inform the Secretary-general in order to forward the matter to Arbitrary Committee for consideration. The Arbitrary Committee shall deliver the decision within thirty days as from the date of receipt from the Secretary-general.</i></p> <p><i>The prosecutor and the Secretary-general shall follow the decision of Arbitrary Committee. When Arbitrary Committee fails to issue a decision within the prescribed time limit, then the prosecutor's determination will be a final.</i></p> <p><i>Where the prosecutor's determination pertaining to paragraph three has been fulfilled then it shall be final. There shall be no more motion against that individual in connection with the same asset unless new crucial evidence has arisen to convince the Court to order the forfeiture of that individual asset to the State.</i></p> <p><i>When the prosecutor has filed a petition to the</i></p>	
--	--	--	--	---	--

					<p><i>Court, the Court shall order to post a notice at the Court and have it published for two consecutive days in a local well known newspaper so that individuals who may claim ownership or have a vested interest in the asset can file an objection to the petition to the Court prior to the issuance of an order. In addition, the Court shall send a copy of such notice to the Secretary-general to post at the Office and at the police station where the asset is located. If there is an evidence of individual who may claim ownership or has a vested interest in the asset then the Secretary-general shall send a notice to that individual and inform of his rights. The notice shall be delivered via certified registered mail to the individual's last known address.</i></p> <p><i>Notwithstanding paragraph one, under a probable cause to act in order to protect the right of a complainant in the predicate offense, the Secretary-general may forward the matter to the competent official who is investigated the commission of that offense on the undertaking of such law to protect the right of the victim.</i></p>	
	<p><i>Rules of Procedure in NCB Asset Forfeiture Cases</i></p>				<p><b>Section 31</b></p> <p><i>Of the Rules of Procedure in Civil Forfeiture Cases In rendering judgment, the court may consider the following factors to determine where lies the preponderance of evidence:</i></p> <p><i>(a) That the monetary instrument, property, or proceeds are represented, involved, or related to an</i></p>	

				<p><i>unlawful activity or a money laundering offense:</i></p> <p><i>(1) If the value or amount involved is not commensurate with the business, financial or earning capacity of the person;</i></p> <p><i>(2) If any transaction indicates a clear deviation from the profile or previous transactions of the person;</i></p> <p><i>(3) If a person opens, maintains or controls an account with a covered institution not in his own name or registered business name unless authorized under existing law;</i></p> <p><i>(4) If a person has structured transactions in order to avoid being the subject of reporting requirements under Republic Act No. 9160, as amended; or</i></p> <p><i>(5) If any transaction exists that has no apparent underlying legal or trade obligation, purpose or economic justification; or</i></p> <p><i>(b) That the monetary instrument, property, or proceeds, the sources of which originated from or are materially linked to monetary instruments, properties, or proceeds used in the commission of an unlawful activity or money laundering offense, are related to the said unlawful activity or money laundering offense.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

6	Pengaturan tentang <b>unexplained wealth</b>	<i>Criminal Property Confiscation Act 2000</i> (diamandemen 2018)	Undang-undang	2000	<p><i>CRIMINAL PROPERTY CONFISCATION ACT 2000 - SECT 11</i></p> <p><i>11 . Unexplained wealth declarations, applying for</i></p> <p><i>(1) The DPP or the CCC may apply to the court for an unexplained wealth declaration against a person.</i></p> <p><i>(2) An application may be made in conjunction with an application for a freezing order, in proceedings for the hearing of an objection to confiscation, or at any other time.</i></p>	
---	--	---	---------------	------	--	--

				<p><b>CRIMINAL PROPERTY CONFISCATION ACT 2000 - SECT 12</b></p> <p><i>12 .Unexplained wealth declarations, making (1) On hearing an application under section 11(1), the court must declare that the respondent has unexplained wealth if it is more likely than not that the total value of the respondent's wealth is greater than the value of the respondent's lawfully acquired wealth.</i></p> <p><i>(2) Any property, service, advantage or benefit that is a constituent of the respondent's wealth is presumed not to have been lawfully acquired unless the respondent establishes the contrary.</i></p> <p><i>(3) Without limiting the matters to which the court may have regard, for the purpose of deciding whether the respondent has unexplained wealth, the court may have regard to the amount of the respondent's income and expenditure at any time or at all times.</i></p> <p><i>(4) When making a declaration, the court is to —</i>  <i>(a) assess the value of the respondent's unexplained wealth in accordance with section 13; and</i>  <i>(b) specify the assessed value of the unexplained wealth in the declaration.</i></p> <p><i>(5) The court may make any necessary or convenient ancillary orders.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>CRIMINAL PROPERTY CONFISCATION ACT 2000 - SECT 13</i></p> <p><i>13 . Unexplained wealth, assessing value of</i></p> <p><i>(1) The value of the respondent's unexplained wealth is the amount equal to the difference between —</i></p> <p><i>(a) the total value of the respondent's wealth; and</i> <i>(b) the value of the respondent's lawfully acquired wealth.</i></p> <p><i>(2) For the purposes of subsection (1), the value of any property, service, advantage or benefit that has been given away, used, consumed or discarded, or that is for any other reason no longer available, is the greater of —</i></p> <p><i>(a) its value at the time that it was acquired; and</i> <i>(b) its value immediately before it was given away, or was used, consumed or discarded, or stopped being available.</i></p> <p><i>(3) The value of any other property, service, advantage or benefit is the greater of —</i> <i>(a) its value at the time that it was acquired; and</i> <i>(b) its value on the day that the application for the unexplained wealth declaration was made.</i></p> <p><i>(4) However, when assessing the value of the respondent's unexplained wealth, the court is not to take account of —</i></p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>(a) any property that has been confiscated under this Act or any other enactment; or</p> <p>(b) any property, service, advantage or benefit that was taken into account for the purpose of making an earlier unexplained wealth declaration against the respondent; or</p> <p>(c) any property, service, advantage or benefit in relation to which a criminal benefits declaration has been made.</p> <p><b>1.1.1.1.1 CRIMINAL PROPERTY CONFISCATION ACT 2000 - SECT 14</b></p> <p><i>14 . Unexplained wealth declaration, effect of</i>  <i>When the court makes an unexplained wealth declaration, the respondent is liable to pay to the State an amount equal to the amount specified in the declaration as the assessed value of the respondent's unexplained wealth.</i></p>	
7	Pengaturan tentang <b>Illicit Enrichment</b>	<i>International American Convention Against Corruption (IACAC)</i>	Konvensi Internasional	Diadopsi pada 29 Maret 1996 dan diberlakukan mulai 6 Maret 1997	Article IX International American Convention Against Corruption (IACAC) yang mendefinisikan illicit enrichment sebagai, "an offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his function".	The Inter-American Convention against Corruption (IACAC), adopted in 1996, aims to promote and strengthen the mechanisms to combat corruption, and to promote, facilitate and regulate cooperation to ensure the effectiveness of the

						<p>measures to combat corruption in the performance of public functions. The IACAC establishes a number of anti-corruption measures, including the following:</p> <p><i>Criminalisation:</i> Establishes the criminalisation of corrupt acts, including bribery and illicit enrichment.</p> <p><i>Cooperation:</i> Includes provisions to strengthen cooperation between its States Parties for mutual legal assistance, technical cooperation, extradition and identification.</p> <p><i>Asset Recovery:</i> Includes provisions to strengthen cooperation between its States Parties for tracing, freezing, seizing and forfeiting the proceeds of acts of corruption.</p> <p><i>Monitoring:</i> The IACAC Follow-Up Mechanism (MESICIC) provides a</p>
--	--	--	--	--	--	---

						comprehensive system of inter-state monitoring and compliance assessments.
8	Pengaturan tentang <b>Illicit Enrichment</b>	<i>African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUCAC)</i>	Konvensi Internasional	Diadopsi pada 1 Juli 2003 dan diberlakukan pada 5 Agustus 2006	<i>Article 8 African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUCAC) yang mendefinisikan illicit enrichment yaitu, “the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income.”</i>	<i>The African Union (AU) Convention on Preventing and Combating Corruption, adopted in 2003, addresses corruption in the public and private sectors. It represents a consensus on what African countries should do in the areas of prevention, criminalisation, international cooperation and asset recovery. Its provisions criminalise domestic and foreign bribery, diversion of property by public officials, trading in influence, illicit enrichment, money laundering and concealment of property.</i>

Kembali pada pengaturan di Indonesia, Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Untuk itu segala sesuatu tindakan negara harus berdasarkan pada peraturan atau hukum positif yang telah dibuat dan berlaku di Indonesia. Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan tentang *NCB asset forfeiture* memang belum cukup mumpuni sehingga penerapan *NCB asset forfeiture* belum dapat dioptimalkan secara signifikan oleh aparat penegak hukum terlebih dalam kasus korupsi. Namun, hal ini bukan berarti aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan ini, karena banyak juga peraturan pendukung yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penerapan mekanisme ini. Berikut disajikan dalam tabel 2.3 beberapa peraturan yang mendukung penerapan *NCB asset forfeiture* di Indonesia dalam perkara korupsi.

**Tabel 2.3**  
**Peraturan Pendukung Penerapan *NCB Asset Forfeiture***

No.	Nama Peraturan	Pasal	Bunyi Pasal
1	<i>United Nations Convention against Corruption</i> (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006	Pasal 51	<i>"The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard."</i>
		Pasal 54 angka 1 huruf c UNCAC	<i>"Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight, or absence or in other appropriate cases"</i>
		Pasal 20	<i>"Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income."</i>
2	Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 67 ayat (2)	<i>"Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak."</i>
		Pasal 79 ayat (4)	<i>Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan</i>

			perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
3	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	Pasal 33	Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
		Pasal 34	Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
		Pasal 38 ayat (5)	Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
4	Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Pasal 47 ayat (1)	Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan atau perampasan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
5	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain	Pasal 1	Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
6	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya	Pasal 3	Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK;</li> <li>b. Berkas perkara hasil penyidikan; dan</li> <li>c. Berita acara pencarian tersangka.</li> </ul>

Selain peraturan yang terdapat pada tabel di atas, terdapat pula beberapa perjanjian multilateral dan konvensi PBB yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan sepakat

dengan negara lainnya dalam hal perampasan (*forfeiture*), pembagian aset (*asset sharing*), bantuan hukum (*legal assistance*), dan kompensasi korban (*compensation of victims*). Berikut ini adalah konvensi PBB dan perjanjian multilateral yang mengandung ketentuan yang mengatur tentang perampasan aset:<sup>101</sup>

- 1) Konvensi PBB melawan Trafficin Gelap Narkotika dan Obat-obatan Psikotropika (*United Nations Convention against the Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances /Vienna Convention*) pada tahun 1988;
- 2) Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime /UNTOC*) pada tahun 2000;
- 3) Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian, pencarian, perampasan dan Peristiwa Penerimaan dari Kejahatan dan Pembiayaan terhadap Terorisme (*Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism*) pada tahun 2005;
- 4) Dewan Eropa, Konvensi Pencucian, Cari, perampasan dan Peristiwa dari Penerimaan dari Kejahatan (*Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*) pada tahun 1990; *Strasbourg Convention*.
- 5) Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Konvensi Melawan Penyuaan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis (*Internasional Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*) Pada tahun 1997.

Selain peraturan pendukung tersebut, terdapat juga beberapa peraturan yang menghambat penerapan *NCB asset forfeiture* di Indonesia dalam perkara korupsi. Lihat tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Peraturan Penghambat Penerapan NCB Asset Forfeiture**

No.	Nama Peraturan	Penjelasan
1	Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset	Belum disahkannya peraturan tentang perampasan aset, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk penerapan <i>NCB asset forfeiture</i> .
2	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terdapat pengaturan hukum acara <i>NCB asset forfeiture</i> dalam KUHP.</li> <li>- Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengakui aset atau harta sebagai subjek hukum pidana maupun sebagai subjek hukum perdata yang dapat dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata.</li> <li>- Subjek dalam hukum pidana adalah orang. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya <i>Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia</i> mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada</li> </ul>

<sup>101</sup> Theodore S. Greenberg, *Op.Cit.* hlm.18.

		<p>perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.<sup>102</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pasal yang bertentangan dengan Konsep <i>NCB asset forfeiture</i>. Misalnya Pasal 196 ayat (1): “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Berdasarkan pasal ini, seharusnya perkara pidana tidak dapat diputus secara <i>in absentia</i> namun <i>in absentia</i> diizinkan selama undang-undang menentukan lain. Dalam UU TPPU dan UU Tipikor, pengadilan <i>in absentia</i> diizinkan selama pengadilan sudah berupaya memanggil terdakwa dan terdakwa tidak hadir dengan persyaratan yang tidak jelas.</li> </ul>
3	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terdapat pengaturan hukum acara <i>NCB asset forfeiture</i> dalam KUHP. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengakui aset atau harta sebagai subjek hukum pidana maupun sebagai subjek hukum perdata yang dapat dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata.</li> <li>- Subjek dalam Hukum Perdata adalah orang. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa dalam hukum, orang (<i>person</i>) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.<sup>103</sup></li> <li>- Subjek dalam Hukum Perdata adalah Badan Hukum. Subekti mengatakan bahwa disamping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.<sup>104</sup></li> </ul>
4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<p>Pasal 36 ayat (2) menyatakan, “Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum” ketentuannya ini dapat menjadi penghambat penerapan Konsep <i>NCB asset forfeiture</i> jika tidak dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.</p>
5	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan	<p>Pasal 18 ayat (1) huruf a menyatakan, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak</li> </ol>

59. <sup>102</sup> Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.

19-21. <sup>103</sup> R, Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke dua puluh, (Jakarta : PT Intermasa, 1985), hlm.

<sup>104</sup> R, Subekti, *Ibid*, hlm. 21.

	Tindak Pidana Korupsi	<p>berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di manatindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”</p> <p>Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perampasan barang merupakan hukuman tambahan. Sebagaimana dipahami bahwa pidana tambahan tidak berdiri sendiri, ia bergantung atau berkaitan dengan tindak pidana pokok. Pidana pokok berdasarkan Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara, penerapan <i>NCB asset forfeiture</i> terfokus pada perampasan aset tanpa pemidanaan, yang artinya dalam penerapannya mengabaikan pidana pokok sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal ini.</p>
--	-----------------------	---

### 3.4 Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, demikian pula terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”


Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.<sup>105</sup>

Selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas, UU Tipikor juga memuat kebijakan hukum pidana lain terhadap kepemilikan aset kekayaan yang dikuasai pelaku hasil tindak pidana

<sup>105</sup> Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

korupsi. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut diaplikasikan pada kebijakan formulatif, dimana untuk perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara pidana melalui putusan pengadilan dan melalui hukum perdata yakni melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*). Berikut disajikan mekanisme dan tata cara perampasan aset, hasil atau sarana dari tindak pidana melalui tuntutan pidana dalam bagan 2.1 dan melalui jalur gugatan perdata di bagan 2.2.


**Bagan 2.1**  
**Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Aset, Hasil, atau Sarana dari Tindak Pidana Melalui Tuntutan Pidana<sup>106</sup>**



<sup>106</sup> Yusuf, Muhammad, *Ibid*, hlm.164.

## Bagan 2.2

### Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Aset, Hasil atau Sarana dari Tindak Pidana Melalui Jalur Gugatan Perdata<sup>107</sup>



<sup>107</sup> Yusuf, Muhammad, *Ibid*, hlm.164.

Sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah UU Tipikor, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Selain itu, Indonesia telah mengatur pula “*mutual legal assistance*” dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Berdasarkan UNCAC, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan;
- b. Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- c. Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- d. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya menurut UNCAC, perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53–57 UNCAC).

Berdasarkan titik tolak UNCAC tersebut, terlihat bahwa UNCAC telah memberikan dasar acuan pada negara anggota berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC, yang mewajibkan semua negara anggota untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan. Dalam hal ini terlihat bahwa UNCAC tidak hanya terfokus pada satu tradisi hukum yang berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya, melainkan UNCAC mengusulkan perampasan aset non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi yang melampaui perbedaan-perbedaan antarsistem hukum sebagai pertimbangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentunya berdasarkan keberlakukannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang

diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Di antara pedoman-pedoman (*guidelines*) yang ada terkait dari UNCAC yang dibuat oleh PBB, salah satunya adalah “*Stolen Asset Recovery (StAR) initiative*”. Secara singkat mengenai *StAR initiative* adalah merupakan program yang digagas oleh Bank Dunia dan PBB yang menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset. Lebih lanjut, secara substansi materiil PBB dan Bank Dunia menerbitkan literatur yang ditujukan sebagai buku panduan atau pedoman (*guidelines*) yang disusun secara ilmiah dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dari beberapa kolega yang terkait dan memiliki kemampuan dalam masalah mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan. Pedoman itu diberi judul utama “*Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*”<sup>108</sup> yang disusun oleh Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray.<sup>109</sup>

### **3.5 Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Berdasarkan Pasal 2 UU TPPU, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana asal yang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dirampas menggunakan Pasal 67 UU TPPU. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pidanaan atau *NCB asset forfeiture*.

Dalam sistem *NCB asset forfeiture* ini aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum atau pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai pemohon atau penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.

---

<sup>108</sup> Literatur ini merupakan buku pedoman dan ditujukan sebagai acuan dasar dalam penerapan tindakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) dikatakan pada kata pengantar buku panduan ini bahwa perampasan aset tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) adalah alat penting untuk memulihkan hasil dan sarana dari tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus di mana hasilnya yang ditransfer ke luar negeri. Sebuah prosedur yang menyediakan untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset tanpa memerlukan keyakinan kriminal, perampasan aset tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) penting dilakukan ketika pelaku yang salah sudah mati, telah melarikan diri dari yurisdiksi, atau yang kebal dari penuntutan. Buku petunjuk ini merupakan lanjutan atau petunjuk teknis dari Artikel 54 (1) (c) dari Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) untuk mendesak negara-negara untuk mempertimbangkan tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) yang memungkinkan untuk melakukan perampasan aset ketika pelaku tidak dapat dituntut.

<sup>109</sup> Wahyudi Hafiludin Sadeli, “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi.” Tesis: Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 76.

Pada sisi lain, upaya mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut mempunyai hambatan tersendiri bagi Indonesia. Hukum pidana Indonesia menganut prinsip retributif, yang diutamakan adalah memidanakan si pelaku (*in person*) bukan mengembalikan aset. Selain itu, Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai mekanisme serta regulasi domestik yang komprehensif terkait upaya perampasan aset tanpa pemidanaan, sehingga dikhawatirkan pola pikir penegak hukum belum terbiasa untuk melakukan mekanisme tersebut dan sampai saat ini, Pasal 67 UU TPPU belum dapat diimplementasikan dikarenakan belum adanya hukum acara bagi penegak hukum untuk melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.


Selain itu, di dalam Pasal 79 ayat (4) UU TPPU menyatakan bahwa “dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita.” Selanjutnya, di dalam Pasal 79 ayat (5) UU TPPU menyatakan bahwa “penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya hukum.” Terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, maka di dalam Pasal 79 ayat (6) UU TPPU diatur bahwa “setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Sehubungan dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan surat kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional, melalui Surat Nomor S-90/1.02.1/PPATK/03/12 tanggal 8 Maret 2012 perihal hukum acara Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyampaikan usulan prosedur hukum acara pemeriksaan Pasal 67 UU TPPU sebagaimana digambarkan dalam bagan 2.3 berikut:<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Yusuf, Muhammad, *Ibid*, hlm.167-168.

**Bagan 2.3**  
**Mekanisme Perampasan Aset Berdasarkan**  
**Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan**  
**Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>111</sup>**



<sup>111</sup> Yusuf, Muhammad, *Ibid*, hlm.171.

### 3.6 Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidanaan

Dalam hal ditemukan adanya harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, maka menurut Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN) mengajukan gugatan perampasan terhadap harta tersebut ke pengadilan. Apabila ternyata kemudian diketahui masih ada harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan dalam proses pidana, maka gugatan perdata dimungkinkan karena pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Sepintas ada persamaan antara gugatan perdata yang ada dalam UU Tipikor dengan gugatan dalam konsep perampasan aset tanpa pidanaan atau *NCB asset forfeiture*. Perlu diketahui, dalam gugatan yang didasarkan pada UU Tipikor, proses acaranya masih menggunakan hukum acara formil dan konvensional yang tentu saja mengedepankan asas “siapa yang mendalilkan tentang suatu hak maka dia yang membuktikan kebenaran dalilnya tersebut”,<sup>112</sup> dan akan menggunakan pembuktian formil berupa penggunaan alat-alat bukti yang sah.<sup>113</sup> Ada kekhawatiran penggunaan hukum acara perdata yang formil akan mengakibatkan JPN dalam upaya pembuktian mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan JPN harus membuktikan mengenai dalil harta kekayaan tergugat sebagai objek gugatan yang akan dirampas adalah harta yang ada kaitannya dengan kerugian negara dalam suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Negara berada pada posisi sulit dan tidak mudah untuk membuktikannya.

Sebaliknya terhadap perampasan harta kekayaan dengan konsep *NCB asset forfeiture*, pembuktian dapat dilakukan dengan cara pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik). JPN dalam gugatannya cukup mendalilkan bahwa harta kekayaan obyek gugatan ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Kemudian tergugat selaku yang menguasai harta kekayaan itu yang merasa keberatan terhadap tindakan perampasan aset akan membuktikan kepada pengadilan bahwa harta kekayaan objek gugatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi atau tidak bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut.

Di Indonesia, RUU Perampasan Aset untuk menjalankan *NCB asset forfeiture* belum selesai dirumuskan. Namun sejauh ini, Mahkamah Agung telah merumuskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain. Istilah yang digunakan dalam Perma ini memang bukan perampasan aset melainkan penanganan harta kekayaan, namun terlihat di dalam rumusan Perma tersebut bahwa apa yang dimaksud

---

<sup>112</sup> Pasal 1865 KUH Perdata: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

<sup>113</sup> Pasal 1866 KUH Perdata: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

dengan penanganan harta kekayaan serupa dengan konsep *NCB asset forfeiture*.<sup>114</sup> Seperti misalnya ketentuan dalam Pasal 1 Perma ini yang menyatakan bahwa permohonan penanganan harta kekayaan diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Selain itu, dalam Pasal 3 Perma ini pun dijabarkan mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan yang mana salah satunya merupakan berita acara pencarian tersangka. Sehingga melalui Perma ini, *NCB asset forfeiture* sebenarnya dapat dijalankan. Selain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, hukum acara untuk *NCB asset forfeiture* ini pun dapat merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam TPPU dan Tindak Pidana Lainnya.

Terkait RUU Perampasan Aset, RUU ini sebenarnya telah diusulkan sejak tahun 2012 ke DPR. Terdapat setidaknya tiga perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana yang diusung dalam RUU Perampasan Aset. *Pertama*, pihak yang didakwakan dalam suatu tindak pidana tidak hanya subjek hukum sebagai pelaku kejahatan melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. *Kedua*, mekanisme peradilan tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. *Ketiga*, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.<sup>115</sup> Melihat beberapa ide yang diusung dalam RUU Perampasan Aset ini maka tampaknya benar bahwa *NCB asset forfeiture* ini mencontoh dari praktik *civil forfeiture* yang diterapkan di negara lain.

Dalam prosesnya, *NCB asset forfeiture* bisa diajukan bersamaan dengan tindak pidana pokok, dapat juga diajukan tanpa menunggu tindak pidana pokok, bahkan dapat diajukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kesalahan seorang pelaku kejahatan. Sebelum dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan, pengadilan harus terlebih dulu menyatakan harta tersebut sebagai harta tercemar dan diblokir atau ditarik dari lalu lintas perekonomian dan dimasukkan dalam daftar harta yang diblokir. Kemudian, untuk membuktikan apakah harta tersebut tercemar atau tidak, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa harta kekayaan itu diperolehnya dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum. Apabila ia tidak dapat menjelaskan sumber harta tersebut, maka hakim menyatakan bahwa harta tersebut tercemar. Setelah keluar pernyataan hakim tersebut, barulah kemudian dapat dilakukan proses perampasan aset tanpa pemidanaan atau *NCB asset forfeiture*. Pengadilan akan mengumumkan di media mengenai harta yang akan dirampas

---

<sup>114</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Hukum Indonesia," *Hukumonline.com*, 16 Maret 2015, diakses 5 Desember 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550190f5671f1/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dalam-hukum-indonesia>.

<sup>115</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," *Acch.kpk.go.id*, 16 Juni 2017, diakses 2 Desember 2018, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>.

tersebut dengan pemberitahuan pada tenggang waktu tertentu dan bila ada pihak ketiga yang merasa memiliki harta tersebut, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan.<sup>116</sup>

## 4. Tinjauan Putusan

### 4.1 Pengertian Perampasan Aset Tanpa Pidana

Seperti telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, perampasan aset tanpa pidana atau *NCB asset forfeiture* adalah langkah progresif yang disepakati secara harafiah dalam UNCAC. Namun sebelum UNCAC ada, telah lahir beberapa perjanjian internasional mengenai penyitaan, pembagian aset, bantuan hukum, dan kompensasi korban. Beberapa perjanjian tersebut yaitu:

- a. *United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988; Vienna Convention) 24*
- b. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000; UNTOC) 25*
- c. *United Nations Convention against Corruption (2004; UNCAC)*
- d. *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (2005)*
- e. *Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (1990; Strasbourg Convention)*
- f. *Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (1997)*

Salah satu pemicu lahirnya konsep perampasan aset tanpa pidana adalah pada tahun 1986 terjadi upaya penegakan hukum di Amerika Serikat untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan cara memenjarakan mereka yang mengedarkan dan menggunakan narkoba tetapi tidak berhasil. Penegak hukum kemudian mencari metode lain untuk mengejar pelaku kejahatan, yakni mengarah kepada hasil kejahatan (*going for the money*) dengan memotong langsung kepada pusat kejahatannya (*head of the serpent*). Mereka menggunakan konsep perampasan secara pidana dan perdata sebagai langkah awal. Paradigma penegakan hukum yang dilakukan saat itu tidak lagi sebatas pada pengejaran pelaku, melainkan juga melalui pengejaran terhadap 'keuntungan' ilegalnya (*confiscate ill-gotten gains*).<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> David Fredrick Albert Porajow, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara," Tesis, Universitas Indonesia, Indonesia, 2013, hlm. 140-141.

<sup>117</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia", *Acch.kpk.go.id*, 16 Juni 2017, diakses pada 3 Desember 2017, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>

Meski sudah ditentukan dalam Undang-Undang, *NCB asset forfeiture* di Amerika Serikat pun pernah menuai pertentangan pada saat akan dilakukan di yurisdiksi Negara Bagian Jersey. Pengadilan kerajaan pernah mengadopsi *NCB asset forfeiture*, namun justru menimbulkan upaya perlawanan. Penggugat menganggap adanya penyitaan pengadilan hanya ada di Yurisdiksi Pengadilan AS, sementara individu yang melakukan tindak pidana berada di Yurisdiksi Pengadilan Kerajaan (Jersey). Namun Hakim di Pengadilan Kerajaan pada kasus tersebut justru lebih mengedepankan alasan positif adanya *NCB asset forfeiture* untuk mengurangi perdagangan narkoba.<sup>118</sup>

Persoalannya, pengadopsian *NCB asset forfeiture* sangat tergantung pada kebutuhan penyelesaian kasus yang mendesak dan keadaan politik negara tersebut. Kekuatan legislasi yang didalangi oleh elit politik tidak serta merta dapat menjawab kebutuhan penyelesaian masalah. Sebagai contoh di Negara Bagian The Isle of Man, sejak tahun 1990, Undang-Undang yang mengatur tentang kriminal memungkinkan adanya penyitaan di luar pemidanaan. Hingga ada suatu kasus yang tetap menimbulkan gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa peraturan tersebut tetap mengacu pada prinsip *common law* yang hanya bisa diterapkan pada person atau individu saja, sehingga penyitaan hanya dapat dilakukan pasca pemidanaan. Namun pengadilan setempat beralih lain, yakni kejadian ini menggambarkan bahwa penerapan terhadap undang-undang pun masih tergantung hakim yang menerapkan dalam putusannya.

## 4.2 Dasar Hukum Pemberlakuan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Menurut buku terbitan The World Bank 2009,<sup>119</sup> penerapan konsep *NCB asset forfeiture* memiliki kesamaan dan perbedaan jika diterapkan dalam sistem *civil law* dan *common law*. Persamaannya, kedua sistem hukum ini sama-sama berupaya mengejar properti maupun aset (*in rem*), tanpa putusan pemidanaan, dan tetap membutuhkan bukti pelanggaran hukum. Perbedaannya terdapat dalam standar pembuktian yang dibutuhkan dalam putusan *NCB asset forfeiture*, jika dalam sistem *civil law* bukti-bukti harus menanggalkan keraguan atau membutuhkan keyakinan yang cukup. Sedangkan pembuktian *NCB asset forfeiture* dalam sistem *common law* mengedepankan keseimbangan antara kemungkinan atau jumlah yang lebih besar dari bukti yang ada.

Selain itu, yurisdiksi yang digunakan dalam pengadilan *civil law* adalah hukum pidana, sedang dalam *common law* yang digunakan adalah hukum perdata. Diskresi yang digunakan dalam penuntutan *civil law* bersifat terbatas, sedangkan dalam *common law* bersifat luas. Namun dalam sumber yang sama, ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh negara-negara *civil law* sehingga tidak kaku seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penerapan *NCB asset forfeiture* kenyataannya dapat menyesuaikan dengan keadaan sistem hukum suatu negara.

---

<sup>118</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, "Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture" (The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009), hlm 20

<sup>119</sup> Ibid, hlm. 39.

Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana yang hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana masih berjalan yang dapat dilakukan hanya tindakan lain berupa penyitaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu, Pasal 39 KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti.

Selain KUHAP, aturan lain yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.

Perlu diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 adalah peraturan yang mengisi kekosongan hukum untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur hukum acara penanganan harta kekayaan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 ini terdiri atas tiga bagian penting, yakni ruang lingkup, permohonan harta kekayaan, dan hukum acara penyitaan aset. Sementara Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2013 menegaskan bahwa dalam hal hakim memutuskan bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan harus tegas dicantumkan bahwa harta kekayaan tersebut untuk dirampas untuk negara.

### 4.3 Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Mekanisme *NCB asset forfeiture* telah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang ditulis oleh Dr. Ramelan, S.H., M.H., diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelusuran aset dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana :  
Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah.
- b. Kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas:
  - 1) Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
  - 2) Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima.
  - 3) Perintah penyidik atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran; (c) alasan pemblokiran; dan (d) tempat aset berada.
  - 4) Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
  - 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
  - 6) Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
  - 7) Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
  - 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 9) Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.

- c. Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut:
- 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.
  - 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.
  - 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada.
  - 5) Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya.
  - 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.
- d. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak.
- b. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir.
- c. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.
- d. Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi

tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

- e. Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

Mekanisme NCB *asset forfeiture* yang berlaku di Indonesia tidak bisa terlepas dari praktik yang terdapat di negara lain, sebab di Indonesia masih terbilang minim. Yunus Husein menjelaskan bahwa Australia dan beberapa negara lain, perampasan aset dapat dilakukan tanpa pemidanaan. Perampasan itu dikenakan terhadap aset yang tak dapat dibuktikan pelaku dengan pembuktian beban terbalik, tanpa dilakukan pemidanaan (*illicit enrichment/unexplained wealth*). Yunus mengusulkan bahwa aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan pendekatan NCB *asset forfeiture* yang terfokus pada merampas aset pelaku tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu.<sup>120</sup> Hingga kini setidaknya sudah ada beberapa kasus yang ditangani dengan menggunakan pendekatan NCB *asset forfeiture*.

### 4.3.1 Contoh Kasus di Indonesia

#### a. Kasus penipuan atau pemalsuan data pada salah satu bank yang diadili di Pengadilan Negeri Bogor

Penyelesaian secara NCB *asset forfeiture* pun dilakukan pada saat kasus pidana masih pada tahap penyelidikan karena tersangka sulit ditemukan namun stabilitas keuangan negara akan terganggu jika tidak segera dilakukan perampasan kembali dana yang diambilnya.

#### Narasi Kasus :

Tersangka adalah nasabah yang bernama Nindy Helsa. Dalam kasus ini ia sulit ditemukan, sebab identitasnya dinyatakan tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Ia memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen Curriculum Vitae (CV) dengan nama Dwi Trada Prima guna membuat rekening di Bank BJB Cabang Bogor. Kemudian rekening yang dibuat menerima kiriman valuta asing yang berasal dari Al Finar General Trading Co. LLC. dengan alamat Abdul Razaq Zarony BLDG, Salam Street POB. 3865 ATT. Reconciliation Div. Abu Dhabi UAE sebesar USD 409,982.50 atau setara dengan Rp 4.893.141.137,- Oleh karenanya, ia dijerat atas tindakan pidana penipuan dan/atau pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 283

---

<sup>120</sup> Dikutip dari laman : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550190f5671f1/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dalam-hukum-indonesia>, pada 15 Maret 2019

KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>121</sup>

Kasus tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan. Beberapa bukti telah ditemukan yakni:

- a. Pengecekan administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bahwa tersangka menggunakan KTP atas nama Nindy Helsa yang tidak terdaftar atau palsu.
- b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) menyatakan bahwa tidak mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama CV. Dwi Trada Prima sehingga SITU tersebut dapat disimpulkan tidak benar.
- c. Adanya penolakan pemindahan buku oleh Bank Jabar Cabang Bogor terhadap dana yang berhasil ditransfer dari pemohon.
- d. Dana transfer tersebut masih utuh di Bank Jabar Cabang Bogor karena tidak ada yang melakukan klaim, juga tersangka a.n. Nindi Helsa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan adanya penyelidikan mengenai validitas terhadap barang bukti tersebut, maka penetapan Pengadilan Negeri Bogor memiliki dasar yang kuat. Dalam penetapan tersebut juga dijelaskan bahwa pemohon (Bank Jabar) telah memenuhi dokumen yang diwajibkan dalam permohonan *NCB asset forfeiture*. Salah satu pertimbangan majelis hakim pada penetapan ini adalah pembiayaan perkara ini ditanggung negara sehingga seluruh dana yang tersebut dalam Bank Jabar Cabang Bogor tersebut dinyatakan sebagai aset negara. Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain.

***b. Kasus narkoba yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur yang mengejar aset pelaku sampai ke Provinsi Batam.***

Tersangka adalah Salahuddin, dkk merupakan customer di Bank BCA dan telah ditetapkan sebagai DPO. Pengadilan Negeri Batam akhirnya mengabulkan permohonan BNN Provinsi Jawa Timur agar aset pelaku kejahatan terkait tindak pidana narkoba itu dapat dieksekusi. Pertimbangan hukumnya adalah :

- Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131 KUHP.
- Pasal 75, Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

---

<sup>121</sup> Salinan Putusan yang diperoleh dari PPATK, Putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan tersangka Nindy Helsa.

- Pasal 67 ayat (2) UU RI No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/15-BRTS/VIII/2013/BNNP, tanggal 01 Agustus 2013 a.n. Tsk SALAHUDDIN, DKK
- PERMA nomor: 01 tahun 2013, tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan penanganan harta kekayaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain.
- Petikan Putusan Pengadilan Daftar Pidana nomor 01/Pid.PHK/2014/PN.BTM

**Narasi inti kasus:**

Tersangka melakukan transfer dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. Marinatama Gemanusa. Dana tersebut dalam penetapan dinyatakan sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dan dinyatakan sebagai aset negara karena terbukti sebagai aset yang dihasilkan pada Tindak Pidana Narkotika

<sup>122</sup>

**c. Kasus Hendra Rahardja yang ditangani dengan bantuan otoritas Australia**

Konsep yang digunakan dalam penanganan kasus ini adalah *NCB asset forfeiture* meski tidak disebutkan secara khusus. Prinsipnya, *in absentia* digunakan dalam kasus Hendra Rahardja walau sempat dikecam karena bertentangan dengan HAM. Akan tetapi hingga tingkat terakhir yakni Peninjauan Kembali melalui Mahkamah Agung, hakim dalam perkara tersebut tetap menyatakan bahwa penyitaan aset *in absentia* tetap dibenarkan dengan menguatkan putusan Banding melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

**Narasi singkat kasus:**

Dalam amar putusan perkara Hendra Rahardja ini, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dapat menerima secara hukum proses penyidikan yang sejak awal dilakukan secara *in absentia*. Berita Acara Hasil Penyidikan *in absentia* dan prosedur pemanggilan terhadap para tersangka dan terdakwa tersebut sah menurut hukum. Selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan memandang sah para terdakwa diperiksa dan diadili tanpa kehadiran diri mereka di persidangan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan penggunaan istilah *in absentia* dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diganti dengan kata "tanpa hadirnya terdakwa." Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa dalam perkembangannya istilah *in absentia* tidak lagi disebutkan dalam berbagai produk legislasi, tetapi digunakan

---

<sup>122</sup> Surat Penyampaian Penghargaan atas Penerapan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010 jo. Perma No. 1 Tahun 2013 oleh BNN Provinsi Jawa Timur.

istilah "tidak hadir" setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini tidak berbeda dan mengandung arti yang sama.

Dalam konteks pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perkara Hendra Rahardja, meskipun Indonesia dan Australia telah memiliki perjanjian ekstradisi dan dan Mutual Legal Assistance (MLA), namun dalam kenyataannya tidak dapat menjamin kelancaran proses ekstradisi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Aset-aset Hendra Rahardja yang tersebar di Australia dan Hongkong tidak serta merta dapat dikembalikan. Pengembalian aset-aset Hendra Rahardja dilakukan melalui proses yang panjang dan akhirnya Pemerintah Indonesia menerima lebih dari AUD 642.000. Dalam proses pengembalian aset-aset Hendra Rahardja, pemerintah membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Tim Terpadu dibentuk terakhir berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi.<sup>123</sup>

#### 4.3.2 Contoh Kasus di Beberapa Negara

*a. Plaintiff-appellee V. One 1985 Mercedes, Defendant and Kenneth Robert Glenn, Intervenor-Appellant, No. 88-2940, Amerika Serikat pada 25 Oktober 1990 di Pengadilan Negeri AS di Distrik Utara California.*<sup>124</sup>

Perkara yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 1989 ini dilatarbelakangi oleh ditangkapnya pelaku, yaitu Kenneth Robert Glenn pada bulan April 1986 oleh agen FBI ketika dia keluar dari mobil Mercendesnya. Agen FBI tersebut menggeledah Glenn dan menemukan sejumlah kecil kokain senilai \$ 75.00 di dalam dompetnya. Kemudian agen FBI tersebut menyita mobil Mercedes milik Glenn berdasarkan undang-undang yang berlaku, yakni 21 U.S.c. § 888 (a)(4) dan 49 U.S.C.App. § 782.

Pada bulan Juli 1986, pemerintah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri AS di Distrik Utara California guna merampas mobil Mercendes milik Glenn yang bernilai sekitar \$ 45,000. Dalam berkas perkara pidana, Glenn diadili dan didakwa di Rhode Island atas tuntutan yang mengarah kepada penahanan dirinya. Pada bulan September 1987, *the United States Court of Appeals for the First Circuit* menjatuhkan vonis terhadap Glenn dan memerintahkan dakwaan atas dirinya dihilangkan dengan prasangka. Akan tetapi, pemerintah tetap mengupayakan perampasan atas kendaraan Mercedes milik Glenn meski adanya penolakan.

Setelah pembatalan tuntutan pidananya, Glenn mengajukan serangkaian pertanyaan kepada pemerintah mengenai perampasan aset. Intogerasi tersebut bertujuan mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang telah diformulasikan oleh apgukum

---

<sup>123</sup> Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tim Terpadu, <http://www.kejaksaan.go.id> diakses tanggal 26 Mei 2011.

<sup>124</sup> Dr. Muhammad Yusuf, "Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2013, hlm 131.

federal untuk memandu perampasan yang akan mereka lakukan. Secara spesifik, Glenn meminta keterangan mengenai (1) kebijakan yang mengatur penyitaan awal kendaraan untuk dirampas, (2) kebijakan mengenai disposisi properti yang disita, (3) bagaimana kebijakan perampasan di Distrik Utara California dikelola untuk periode waktu dua tahun, (4) kebijakan yang menggarisbawahi kondisi yang mengharuskan pengembalian properti yang telah disita kepada pemilik-pemohon.

Glenn menyatakan bahwa pemerintah telah gagal untuk merespon pertanyaan meskipun faktanya dia telah mencoba mendapatkan *voluntary compliance* melalui *discovery request* hingga beberapa kali. Pada tanggal 11 Januari 1988, pemerintah akhirnya melayangkan surat kepada Glenn dan menyatakan bahwa surat dari Glenn tidak berisikan pertanyaan. Kemudian pemerintah meminta fotokopi dari surat tersebut. Pada tanggal 14 Januari, pemerintah kembali mendapatkan fotokopi dari pertanyaan Glenn.

Akan tetapi, pemerintah tidak membalas *discovery request* dari Glenn, namun mengajukan untuk mendapatkan pertimbangan hukum (*summary judgement*). Pengadilan negeri memutuskan bahwa Glenn telah gagal untuk menunjukkan bukti materil karena pertimbangannya tidak mengutip otoritas untuk dalil proposisi yang dibuat Glenn, atau dalam bahasa hukumnya "hak konstitusional untuk meminta pemerintah bertindak secara konsisten dalam pelaksanaan diskresi penuntutan" (*prosecutorial discretion*).

#### **b. *United States of America v. \$11,000.00 in United States Currency***

Charles Clarke tiba di Cincinnati atau *Northern Kentucky International Airport* pada Februari 2015 dengan membawa uang hasil tabungannya sebesar 11,000 dolar Amerika. Ia hendak pulang ke Orlando untuk bertemu ibunya namun ketika tiba di bandara, petugas kepolisian memeriksa tasnya dan mengatakan bahwa uang yang dibawa oleh Charles berbau seperti marijuana. Berdasarkan aturan *civil forfeiture* yang ada di negara bagian tersebut, polisi boleh menyita aset (dalam berbagai bentuk) selama aset tersebut diduga merupakan aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu kemudian, polisi menyita uang milik Charles. Charles pada saat itu terpaksa meminjam uang untuk biaya hidupnya pada keluarga selama ia memperjuangkan kasus ini di pengadilan.

Kasus Charles dinyatakan sebagai salah satu kasus yang mendorong reformasi aturan *civil forfeiture* (khususnya *civil forfeiture* tanpa putusan pidana) di Amerika. Pasalnya, Kasus Charles ini menyita perhatian masyarakat luas di Amerika karena dianggapnya praktik penerapan NCB justru bertentangan dengan hak privat yang dimiliki oleh Charles sebagai warga sipil. Setelah pembuktian di pengadilan dengan didukung oleh berbagai bantahan hukum, uang yang disita akhirnya bisa dikembalikan. Uang tersebut merupakan uang kredit pendidikan yang akan dibayarkan. Adanya praktik ini nyatanya menimbulkan kesan penggendutan pundi-pundi kepolisian (maupun individu) di negara bagian. Akhirnya setelah kasus tersebut (dan beberapa kasus serupa Kasus Charles) terbukti berpeluang menghilangkan hak sipil warga negara. Departemen Kehakiman

memberlakukan beberapa pembatasan baru pada Equitable Sharing Program Federal awal tahun ini. Departemen kepolisian lokal dan negara bagian tidak lagi dapat "mengadopsi" properti yang disita ketika mereka bekerja sepenuhnya mandiri tanpa bantuan federal, tetapi mereka diwakili oleh agen federal yang bekerja melalui satuan tugas federal.<sup>125</sup>

**c. *United States v. \$8,850 in Currency, 461 U.S. 555 (1983) No. 81-1062***<sup>126</sup>

Undang-undang Kerahasiaan Bank tahun 1970, 31 A.S.C. § 1101, mengharuskan orang yang secara sengaja membawa instrumen moneter melebihi \$ 5.000 ke Amerika Serikat untuk mengajukan laporan kepada Kantor Pabean yang menyatakan jumlah yang dibawa. Pemerintah diberi wewenang di bawah 31 A.S.C. § 1102 (a) untuk menyita dan merampas aset yang diperlukan guna membuat laporan. Pada 10 September 1975, penggugat Vasquez, setibanya di Bandara Internasional Los Angeles dari Kanada, menyatakan bahwa ia tidak membawa lebih dari \$ 5.000 dalam mata uang, tetapi seorang inspektur bea cukai menyita US \$ 8.850 dalam mata uang Amerika Serikat. Pada tanggal 18 September 1975, Layanan Pabean memberi tahu Vasquez melalui surat bahwa mata uang yang disita tersebut akan dirampas. Ia tetap memiliki hak untuk mengajukan petisi untuk remisi atau mitigasi.

Seminggu kemudian, dia mengajukan petisi tersebut. Kemudian, dari Oktober, 1975, hingga April, 1976, Kantor Pabean, yang menduga Vasquez melakukan pelanggaran narkoba, melakukan penyelidikan terhadap petisi. Tetapi setelah menghubungi pejabat penegak hukum federal, negara bagian, dan Kanada menyimpulkan bahwa tidak ada bukti dari pelanggaran apa pun. Vasquez tetap didakwa pada bulan Juni 1976 dan dihukum pada bulan Desember 1976, karena, secara sadar dan sengaja membuat pernyataan palsu kepada petugas bea cukai.

Pada bulan Maret 1977, sebuah pengaduan mencari penyitaan mata uang tersebut di bawah 31 A.S.C. § 1102 (a) diajukan di Pengadilan Distrik Federal. Vasquez mengklaim bahwa penundaan 18 bulan antara penyitaan mata uang dan pengajuan tindakan penyitaan melanggar haknya dalam proses hukum. Tetapi, Pengadilan Distrik menyatakan bahwa waktu yang telah berlalu tersebut wajar berdasarkan keadaan dan menyatakan bahwa mata uang tersebut hangus. Pengadilan Banding berbalik dan memerintahkan pemberhentian tindakan penyitaan.

**d. *Putusan Mahkamah Agung USA dengan No. 95-345, 95-346, dalam Kasus US sebagai pemohon vs Usery sebagai pemohon vs USD \$405,089.23.***

Pemerintah melakukan penyitaan terhadap properti yang diduga untuk memproduksi marijuana dan selanjutnya melakukan penuntutan pidana. Terdakwa dinyatakan bersalah memproduksi marijuana di Pengadilan Negeri US di wilayah timur Michigan

---

<sup>125</sup> German Lopez, "Why Police Could Seize College Student's Life Savings Without Charging Him For a Crime," Vox.com, 8 October 2015, diakses 3 Februari 2019, <https://www.vox.com/2015/6/17/8792623/civil-forfeiture-charles-clarke>.

<sup>126</sup> Dr. Muhammad Yusuf, "Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia",..., Op.Cit.

dan terhadap hal tersebut yang bersangkutan mengajukan banding, namun dibatalkan dengan alasan *ne bis in idem*. Pemerintah mulai memproses secara terpisah properti terdakwa yang telah didakwa dengan pemufakatan jahat narkoba dan pencucian uang. Pengadilan Negeri, A. Wallace Tashima, diberikan *summary judgement* atau ringkasan penilaian untuk pemerintah. Pengadilan banding dibatalkan karena menemukan adanya *ne bis in idem*. Hakim Mahkamah Agung, *Chief Justice Rehnquist*, berpendapat bahwa *civil in rem forfeiture* bukan merupakan "hukuman" untuk tujuan klausula *ne bis in idem*.<sup>127</sup>

**e. *United States v. \$17,550 United States Currency, United States District Court For The Eastern District of Virginia***

Dalam kasus ini, Pemerintah melakukan penyitaan sebesar \$ 17.550 setelah menemukan tagihan-tagihan yang disembunyikan di dalam mobil Pemohon selama halangan lalu lintas. (Compl. [Dkt. 1] pada 1-2.) Penggugat keberatan dengan penyitaan, dan kasus ini diajukan kepada juri pada 22 Oktober 2013. Setelah satu hari penuh dengan pemeriksaan saksi, juri menemukan bahwa mata uang itu bukan merupakan subjek penghilangan aset negara. (Formulir Putusan [Dkt. 37] pada 1-2.) Penuntut kini telah memindahkan Pengadilan untuk biaya pengacara, biaya litigasi, dan bunga di bawah 28 A.S.C. § 2465. (Pet Klaim untuk Biaya di 1.). Penggugat telah mengirimkan deskripsi lengkap tentang waktu pengacaranya dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan klaim ini. Pemerintah telah mengajukan tanggapan, dan tidak keberatan dengan permintaan Pemohon atau pun terhadap tidak masuk akal nya item-item yang tercantum dalam Petisi. (Pemerintah. [Dkt. 41] pada 1.)<sup>128</sup>

**f. *Plaintiff V. One Silicon Valley Bank Account, 3300355711, in the Amount of One Hundred Thirteen Thousand Nine Hundred Fifty-two and 62/100 Dollars (\$113,952.62), Defendant. United States of America, Plaintiff. V, Krista L. Kotlarz Watson, aka "Kris Kotlarz", and Paul Nathan Wright, aka "Jacob Might", "P. Nathan Wright", "Nate Whirgt", Defendants, Nos. 1;05-CV-295, 1:06-cr-209, 31 March 2008***

Pada tanggal 21 April 2005, pemerintah mengajukan permohonan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*in rem*) di Amerika Serikat melawan rekening Silicon Valley Bank nomor 3300355711. Pemerintah mencari cara dengan melakukan penyitaan perdata berdasarkan 18 USC § 981 (a)(1)(A), (a)(1)(C), dan 28 USC § 2451.<sup>129</sup> F.B.I. dan I.R.S. awalnya berusaha secara administratif kehilangan aset yang disita, namun beberapa lembaga keuangan yang telah meminjamkan uang kepada CyberNET untuk mengajukan klaim kepemilikan aktual. Hal ini membuat F.B.I. dan I.R.S. tidak dapat melanjutkan penyitaan administratif atas aset tersebut. Sebagai konsekuensi dari klaim lembaga keuangan, pengajuan Amerika Serikat hanya bisa berusaha untuk

<sup>127</sup> Dikutip dari : <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/461/555/>

<sup>128</sup> Dikutip dari : <https://law.justia.com/cases/federal/districtcourts/virginia/vaedce/1:2013cv00146/290842/43/>

<sup>129</sup> Dr. Muhammad Yusuf, "Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia",..., Op.Cit.

mendapatkan aset yang disita melalui pengajuan upaya perampasan perdata atau pidana.<sup>130</sup>

**g. *Ming Tong Liu Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)***

Ming Tong Liu, seorang Amerika kelahiran Cina dari Newnan, Georgia, dihentikan pada I-10 di Alabama karena mengemudi 10 mil per jam melebihi batas kecepatan saat menuju ke Louisiana untuk membeli restoran Cina Hong Kong di Danau Charles untuk dirinya sendiri dan investor (dua putri dan kerabat lainnya). Dia ditahan selama hampir dua jam, dan pihak berwenang menemukan dan menyita \$ 75.195. Dia mendapatkan kembali uangnya 10 bulan kemudian tetapi hanya setelah menghabiskan ribuan dolar untuk pengacara dan kehilangan kesepakatan restoran.<sup>131</sup>

**h. *Mandrel Stuart Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)***

Mandrel Stuart dan pacarnya ditabrak pada jalan dan titik I-66 oleh petugas *Fairfax County*, Virginia, karena dia telah mengotori jendela dan video yang diputar di pandangannya. Stuart, pemilik sebuah restoran barbekyu kecil bernama *Smoking Roosters*, membawa \$ 17.550 tunai yang akan ia gunakan malam itu untuk membeli persediaan dan peralatan restoran. Setelah menemukan sedikit ganja di dalam tas, polisi menganggap itu adalah uang narkoba dan menyitanya. Beruntung baginya, ia mendapat pengacara yang baik yang bersedia menerima bayaran rendah dan memenangkan kasusnya setelah persidangan juri 14 bulan kemudian. Dia kehilangan restorannya untuk sementara karena dia tidak mampu membayar tagihannya dan kurang kredit.<sup>132</sup>

**i. *Vincent Costello Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)***

Vincent Costello, kontraktor perbaikan rumah, dan pacarnya dihentikan di *Highway 17* oleh wakil sheriff dari *Charleston County*, South Carolina. Costello sedang dalam perjalanan ke Florida dari New York untuk memperbaiki rumah yang telah dibelinya dalam penyitaan. Dia membawa \$ 32.000. Petugas mengklaim dia mencium bau ganja dan menyita uang tunai. Pada saat Costello membayar pengacaranya dan menyelesaikan kasus ini, ia hanya memiliki \$ 7.000.<sup>133</sup>

---

<sup>130</sup> Dapat diakses dari :<https://casetext.com/case/us-v-one-silicon-valley-bank-account-2>

<sup>131</sup> John Malcolm, "Civil Asset Forfeiture: Good Intentions Gone Awry and the Need Reform," *Heritage.com*, 20 April, 2015, diakses 3 Februari 2019, [https://www.heritage.org/crime-and-justice/report/civil-asset-forfeiture-good-intentions-gone-awry-and-the-need-reform#\\_ftn38](https://www.heritage.org/crime-and-justice/report/civil-asset-forfeiture-good-intentions-gone-awry-and-the-need-reform#_ftn38)

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

**j. *Jose Cristobal Guerrero Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)***

José Cristobal Guerrero, seorang mandor konstruksi dari Raleigh, North Carolina, dihentikan oleh polisi di DeKalb County, Georgia, ketika bepergian dengan dua keponakannya, yang baru saja dia pilih di rumah saudaranya. Mereka pergi ke Meksiko untuk melihat kakek mereka. Polisi menyita uang tunai \$ 13.630 yang dibawanya, yang ingin digunakannya untuk membayar tanah di Meksiko dan membayar sejumlah tagihan untuk keluarga besar Guerrero di sana. Butuh tiga tahun baginya untuk mendapatkan kembali uangnya, dan bahkan kemudian, dia harus setuju untuk tidak menuntut polisi atau jaksa penuntut, suatu keadaan yang biasa.<sup>134</sup>

**k. *George Reby Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)***

George Reby, seorang *adjuster* asuransi dari New Jersey, memiliki \$ 22.000 disita oleh seorang petugas polisi di Tennessee dengan dugaan bahwa itu terkait dengan aktivitas narkoba. Uang itu dimaksudkan untuk digunakan untuk membeli mobil, dan Reby memiliki tawaran aktif *online* untuk mobil otomatis. Kisahnya diambil oleh afiliasi berita siaran lokal, mendorong pihak berwenang untuk menawarkan mengembalikan uang Reby — tetapi hanya jika dia setuju untuk tidak menuntut.<sup>135</sup>

**l. *Randy and Karen Sowers Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)***

Randy dan Karen Sowers, peternak sapi perah di Maryland, telah menyita dan membekukan rekening mereka (\$ 62.963) atas dugaan pelanggaran penataan walaupun itu tidak dapat dibantah bahwa dana tersebut diperoleh secara sah. Mereka akhirnya menyelesaikan kasus ini setelah setuju untuk kehilangan sekitar \$ 30.000.<sup>136</sup>

**m. *Carole Hinders Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)***

Di Spirit Lake, Iowa, otoritas federal membekukan dan berusaha untuk mengejar dana di rekening bank (\$ 33.000) Carole Hinders, yang selama 38 tahun memiliki dan mengoperasikan sebuah restoran bernama Mrs. Lady's Mexican Food. Restoran itu hanya menggunakan uang tunai, dan orang-orang Hindi sering membuat setoran kecil karena dia tidak ingin menyimpan terlalu banyak uang tunai pada suatu tempat. Meskipun dia akhirnya mendapatkan uangnya kembali, dia tidak dapat membayar tagihannya, berhutang banyak, dan harus menutup restorannya.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

**n. Andrew Clyde Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)<sup>138</sup>**

IRS menyita lebih dari \$ 940.000 dari Andrew Clyde, seorang veteran perang Irak yang memiliki sebuah toko senjata di Athens, Georgia, karena dituduh melakukan penyarangan terorganisir. Dia akhirnya mendapatkan sebagian besar uangnya kembali, tetapi tidak sebelum membayar hampir \$ 150.000 dalam biaya pengacara dan setuju untuk kehilangan \$ 50.000 kepada pemerintah.

**o. Jeff Cortezzo Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)<sup>139</sup>**

Jeff Cortezzo, seorang sersan Angkatan Darat di Virginia, memiliki uang sebesar \$ 66.000, kemudian disita. Padahal uang tersebut adalah hasil ia menabung untuk pendidikan putrinya. Membayar biaya \$ 21.000, dan putrinya harus menunggu satu tahun untuk kuliah.

**p. Bi-Country Distributors Inc. Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpa pemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidak bersalah)<sup>140</sup>**

Polisi di Long Island menyita \$ 447.000 (setoran harian senilai setahun) dari Bi-County Distributors, Inc., sebuah bisnis kecil yang dijalankan oleh tiga bersaudara selama 27 tahun yang menjual makanan ringan, permen, dan rokok ke toko-toko lokal. Setelah kasus ini menarik perhatian nasional, jaksa federal setuju untuk mengembalikan uang itu, meskipun tidak sebelum ketiga bersaudara tadi menghabiskan sekitar \$ 50.000 untuk pengacara dan akuntan.

**q. Kasus pengambil-alihan harta kekayaan mantan Presiden Filipina<sup>141</sup>**

Dalam hal ini, Pemerintah Filipina mengajukan permohonan kepada Bank di Swiss untuk membekukan segala rekening yang berkaitan dengan Ferdinand Marcos. Pemerintah Swiss memberikan respon positif dan dana sebesar 658.175.373,60 dollar AS ditransfer ke rekening pihak ketiga, dan pada akhirnya dikembalikan kepada Pemerintah Filipina untuk diambil alih. Istri Marcos, Imelda Marcos dan beberapa orang lainnya yang memiliki kepentingan atas aset yang disita sempat mengajukan gugatan untuk membatalkan *asset forfeiture*, namun hal tersebut tidak berhasil. Dalam keputusan atas gugatan tersebut, pengadilan kembali menegaskan peraturan yang

---

<sup>138</sup> Dr. Muhammad Yusuf, "Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia",..., Op.Cit.

<sup>139</sup> Dr. Muhammad Yusuf, "Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia",..., Op.Cit., hlm 131-132.

<sup>140</sup> Dr. Muhammad Yusuf, "Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia",..., Op.Cit.

<sup>141</sup> Dr. Muhammad Yusuf, "Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia",..., Op.Cit., hlm 132.

telah berlaku di Filipina, yaitu proses peradilan *NCB asset forfeiture* adalah *in rem*, perdata, dan tidak pidana.

### 4.3.3 Analisis Kasus Perampasan Aset Tanpa Pidanaan

Contoh kasus perampasan aset tanpa pidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (*NCB asset forfeiture*) di atas menunjukkan adanya efek positif maupun negatif. Dari sisi penegakkan hukum, tentu *NCB asset forfeiture* sangat unggul dalam pengejaran aset negara. Namun, dalam hukum privat, *NCB asset forfeiture* dapat merugikan. Untuk itu, *NCB asset forfeiture* sendiri harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, *NCB asset forfeiture* sebagai bentuk perampasan *in rem* memang mirip dengan gugatan perdata dalam kasus pidana yang sudah dikenal dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di dalamnya diatur mengenai peran jaksa yang dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).<sup>142</sup> Namun, peran JPN dalam perkara pidana ini masih menggunakan hukum acara perdata murni. Aset masih diperlakukan menjadi objek sengketa dan gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai aset. Model perampasan *in rem* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian negara. Sementara pendekatan anti pencucian uang melalui strategi *follow the money* juga masih kurang memuaskan karena pada dasarnya masih dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan (*post-conviction forfeiture*).<sup>143</sup>

## 4.4 Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidanaan

Menurut Fletcher N. Baldwin Jr, model *civil forfeiture* menjadi signifikan untuk pengembalian hasil korupsi di Indonesia karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu *civil forfeiture* merupakan gugatan terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka, sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku telah meninggal dunia.<sup>144</sup> Selain itu, konsep *NCB asset forfeiture* akan berguna dalam berbagai konteks terutama saat perampasan pidana tidak tersedia atau tidak memungkinkan:

- a. Yang melakukan kejahatan itu telah meninggal (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana);

---

<sup>142</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (2).

<sup>144</sup> *Ibid.*

- b. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkatung-katung karena pelaku masih berstatus buronan walaupun dapat diadili secara *in absentia*, tetapi tidak bisa dieksekusi;
- c. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya;
- d. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya ditemukan;
- e. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar;
- f. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti.<sup>145</sup>

Menurut Alldridge, Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*). Artinya, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan. Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, Perampasan *In Rem* merupakan suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.<sup>146</sup>

Konsep *NCB asset forfeiture* juga tergantung pada sistem hukum yang terbagi menjadi dua, *civil law*, *common law* maupun *hybrid*. Selain memiliki tindakan yang berbeda sebagaimana disampaikan pada pembahasan sub bab sebelumnya, perbedaan terminologi juga memengaruhi penerapan *NCB asset forfeiture* di negara tersebut. Misalnya pada dua terminologi mengenai *illicitly enrichment* dan *unexplained wealth*.

#### 4.4.1 *Illicitly Enrichment*

*Illicit enrichment* menurut Pasal 20 UNCAC merupakan tindak pidana jika ternyata dilakukan dengan sengaja. Apabila diketahui peningkatan yang signifikan dalam aset seseorang pejabat publik dan ia tidak dapat menjelaskan dalam kaitannya dengan pendapatannya yang sah, maka dapat disebut "*illicit enrichment*". Sementara, dalam FFDA Swiss mengartikan *illicitly acquired asset* (aset yang diperoleh secara tidak sah) sebagai uang atau barang lain yang berasal dari asal kriminal. Identifikasi aset-aset ini dan pengembalian kepada pemiliknya yang sah menggunakan metode repatriasi yang sah. Membuat perjanjian antara negara darimana aset diperoleh secara ilegal dan negara tempat uang disimpan untuk digunakan dalam proyek-proyek pembangunan atau untuk alasan kemanusiaan lainnya adalah pilihan repatriasi lain.

Berikut contoh penerapan *NCB asset forfeiture* dari *illicitly acquired asset* di beberapa negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

---

<sup>145</sup> Nanda Narendra Putra, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal", *Hukumonline.com*, 24 Mei 2017, diakses pada 3 November 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>.

<sup>146</sup> Refki Saputra, Tantangan Penerapan Perampasan Aset...., *Op.Cit*.

Tabel. 2.5

Contoh Praktik Penerapan *Illicit Enrichment* di beberapa Negara

Australia	Australia (Negara)	Inggris (UK)	Uni Eropa (EU)	Amerika Serikat	Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
<i>Leask v Commonwealth</i> [1996] HCA 29 – uang tunai dibawah \$10,000 AUD dan perpajakan.	<i>Urbano v Western Australia</i> [2006] WASCA – penyitaan aset atau harta karena didakwa sebagai pengedar narkoba.	<i>R v McCool (Donna)</i> [2018] UKSC – perintah penyitaan: pelanggaran yang dilakukan sebelum rezim penyitaan saat ini mulai berlaku.	<i>Grande Stevens and others v Italy</i> - mencakup kriteria aset yang diperoleh secara ilegal. Rumah dibeli dengan dana yang dihasilkan oleh kegiatan kriminal yang berhubungan dengan mafia.	<i>U.S. v. One Rolex 18K Gold Watch</i> – kasus besar yang menyoroti perbedaan antara penyitaan perdata dan penyitaan pidana. Jam dibeli dengan dana yang diperoleh melalui cara ilegal dan disita melalui penyitaan perdata.	<i>United Kingdom against Mabey &amp; Johnson Ltd</i> – Kasus penyuapan yang melibatkan suap untuk kontrak eksklusif untuk PBB, di mana sejumlah besar aset yang diperoleh secara ilegal dikembalikan ke Inggris setelah para pelaku dipidana.
<i>Rush v Commissioner of Police</i> [2006] FCA – kasus ‘Bali nine’ dan hukuman mati.	<i>Palfrey v Macphail</i> [2004] WASCA – Apakah terdapat yurisdiksi untuk membekukan aset?	<i>United Kingdom against Mabey &amp; Johnson Ltd</i> – Kasus penyuapan yang melibatkan suap untuk kontrak eksklusif untuk PBB, di mana sejumlah besar aset		<i>Bennis v Michigan</i> – menunjukkan bahwa pembelaan atas “pemilik yang tak bersalah” tidak relevan di bawah undang-undang	

		yang diperoleh secara ilegal dikembalikan ke Inggris setelah para pelaku dipidana.		penyitaan secara perdata dan amandemen keempat belas dan <i>due process clause</i> .	
<i>DPP for Victoria Appellant v Phan Thi Le [HCA] – HCA</i> mengajukan banding dari Mahkamah Agung Victoria. Suami dari Phan Thi Le dipidana karena perdagangan heroin secara komersial sehingga beberapa asetnya secara otomatis disita. Istrinya berhak mempertahankan sebagian haknya atas rumah dan tidak tunduk pada penyitaan otomatis sebagian harta terkait.					

Dalam penerapan terminologi tersebut tampak bahwa kasus yang diangkat pada tabel seputar narkoba. Secara kriminologi, narkoba dan korupsi memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Dalam kasus narkoba, objek dari kejahatannya adalah narkoba itu sendiri. Aset yang dihasilkan bisa berupa uang, narkoba itu sendiri maupun barang lain. Sedangkan dalam korupsi objeknya adalah uang maupun aset barang lain yang merupakan aset negara. Oleh karenanya, *NCB asset forfeiture* pada terminologi *illicit enrichment* pada kasus korupsi masih sulit ditemukan. Padahal *illicit enrichment* dapat mengejar

pengembalian aset hasil korupsi secara lebih cepat. Terlebih dengan naik turunnya nilai aset negara yang akan semakin memperbesar kerugian negara. Apalagi jika aset tersebut berupa saham.

Catatan Informasi dari Tim Penyusun RUU Tindak Pidana Korupsi, ketentuan *illicit enrichment* dicabut dari UU Tipikor dan dialihkan pada RUU Perampasan Aset dimana sebelumnya dicantumkan di dalam RUU Tipikor dengan argumentasi bahwa UU Tipikor lebih pendekatan *in personam* sedangkan *illicit enrichment* lebih menggunakan pendekatan *in rem*, sehingga ketentuan *illicit enrichment* dimasukkan kedalam RUU Perampasan Aset, sehingga *illicit enrichment* tidak hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi saja tetapi juga tindak pidana lainnya.<sup>147</sup>

Jenis penindakan terhadap pelaku *illicit enrichment* meliputi sanksi pidana (penjara kurungan dan denda) serta administrasi. Dari 193 Negara yang ada di dunia, setidaknya sudah ada 44 negara yang memiliki instrumen hukum setingkat UU tentang *illicit enrichment*. Sebanyak 39 negara dari 44 tersebut mengenakan sanksi kurungan atau penjara, seperti China, India, Malaysia, Brunei, Makau, Bangladesh, dan Mesir. Lama hukuman berkisar antara 14 hari sampai 20 tahun penjara. Rata-rata pengaturan 2-5 tahun dan ada yang mengenakan sanksi minimum. Ada yang menghubungkan besarnya sanksi dengan besarnya kekayaan tidak wajar. Terdapat 26 dari 39 negara tersebut menerapkan sanksi denda yang bervariasi, misalnya 50-100% atau dua kali nilai *illicit administrative*, USD 5.00.000-1.000.000. Ada administrasi negara yang mengenakan sanksi administratif, misalnya Filipina, Argentina, Chili, Kolumbia, El Salvador dan Uganda. Bentuk sanksi administratif dapat berupa pemecatan, larangan menduduki jabatan tertentu dan pencabutan hak pilih.<sup>148</sup>

#### 4.4.2 Unexplained Wealth

Konsep *unexplained wealth* memiliki kemiripan dengan *illicit enrichment* dalam UNCAC, yakni mengejar aset yang terkait dengan tindak pidana dan yang dinilai tidak wajar. Namun *illicit enrichment* dalam Artikel 20 UNCAC hanya melingkupi aset yang merupakan aset publik saja. Di Indonesia sendiri, UNCAC telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun Undang-Undang tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur mengenai Unexplained Wealth secara khusus.

*Unexplained Wealth* pada praktiknya berbeda dengan *Illicit Enrichment*. Dimana konsep *unexplained* subjek pengaturannya lebih luas dibandingkan dengan *Illicit Enrichment*. *Illicit Enrichment* hanya pada pejabat publik sementara *unexplained wealth* kepada setiap orang. Proses pertanggungjawaban dalam *illicit enrichment* hanya melalui mekanisme pidana sementara dalam *unexplained wealth* juga dapat dimintakan secara perdata guna merampas

---

<sup>147</sup> Yunus Husein, "Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment" pada 18 Februari 2019 di link : <https://docplayer.info/30997159-Implementasi-dan-pengaturan-illicit-enrichment-dalam-delik-korupsi-dr-muhammad-yusuf-kepala-ppatk.html>.

<sup>148</sup> Alvon Kurnia Palma, dkk, "Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia", Indonesia Corruption Watch, (Maret, 2014), hlm. 22.

harta yang tidak dapat dijelaskan. Saat ini, negara yang menjalankan praktik *unexplained wealth* adalah Australia dan Philipina yang mengatur tentang *unexplained wealth* tapi esensinya adalah *illicit enrichment*. Pada sisi lain *illicit enrichment* dan *unexplained wealth* hal ini mempunyai landasan berfikir yang berbeda diantara keduanya.<sup>149</sup>

Menurut Yunus Husein, yang saat 2012 menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Australia secara umum mendefinisikan *unexplained wealth* sebagai instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset atau harta seseorang yang jumlahnya sangat besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya, dan yang bersangkutan tidak mampu membuktikan (melalui metode pembuktian terbalik) bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari tindak pidana. Dalam hal seseorang memiliki *unexplained wealth*, maka jumlah harta yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah tersebut dapat dirampas oleh Negara melalui suatu prosedur hukum tertentu. Sedangkan sisa harta yang dapat dibuktikan diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemiliknya.<sup>150</sup>

Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki *unexplained wealth* dinilai sebagai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-*discourage* praktik-praktik tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah karena:

- a. Menggunakan prosedur pembuktian terbalik meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan
- b. Menggunakan standar pembuktian perdata yakni *balance of probability*, yang ringan atau rendah dibanding standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*). Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset *unexplained wealth*, seperti halnya proses perampasan non pembedanaan lainnya (*NCB asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi obyek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pembedanaan terhadap orangnya (*in personam*).<sup>151</sup>

## 4.5 Pengaruh Perampasan Aset Tanpa Pembedanaan

Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset terdapat tiga perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. *Pertama*, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. *Kedua*, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. *Ketiga*, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya. Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (bisa jadi pihak yang diduga pelaku) dapat

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 21 dan 50.

<sup>150</sup> Ramelan, (Penys.), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2012), hlm. 59-60.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 60-61.

menjadi pihak terkait di dalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana ini merupakan pilihan pragmatis dari masyarakat global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi.<sup>152</sup> Meski begitu, putusan *NCB asset forfeiture* hingga kini memang belum ada yang terkait dengan kasus korupsi. Oleh karenanya, perlu diupayakan pengarusutamaan penerapan *NCB asset forfeiture* dalam pengusutan kasus korupsi guna membantu menstabilkan sistem keuangan negara dengan cepat akibat tindak pidana korupsi yang semakin merajalela.

---

<sup>152</sup> *Ibid.*

# Daftar Pustaka

## Buku

- Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, (Doordrecht: Springer, 2006)
- Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, (Doordrecht: Springer, 2006),
- David Scoott Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res, (28th Suffolk University Law Review, 1994)
- David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, (28th Suffolk University Law Review, 1994)
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013)
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007)
- Ramelan (Penys.), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermedia, Cetakan Ke dua puluh, 1985)
- Theodore S. Greenberg, et. al, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington DC: The World Bank, 2009)
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003).

## Jurnal

- Hadi Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 (Juli-Desember 2016)
- Imelda F.K. Bureni, *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 45 No. 4 (Oktober 2016)
- July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)*, *UIR Law Review* No. 1 (April 2017)
- Malto S. Datuan, dkk., *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 2 (April 2017)

- Premita Yulianda, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset - Aset Terpidana Korupsi Di Indonesia*, *Jom Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015*
- Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Risetpublik.com, (Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2017)
- Sudarto dan Hari Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1 (Januari-Juni 2017)*
- Sudarto, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2017)*.
- Yenti Garnasih, *Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7 No.4, Desember 2010*

## Tesis dan Disertasi

- David Fredriek Albert Porajow, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013)
- Haswandi, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi Doktor, (Padang: Universitas Andalas, 2016)
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, *“Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi”* Tesis Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia 2010)

## Makalah

- Alvon Kurnia Palma, dkk, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*, *Indonesia Corruption Watch*, (Maret, 2014).

## Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN Tahun 2001 Nomor 134, TLN Nomor 4150.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LN Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana”, 2010.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Ramelan, (Penys.), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2012), hlm. 59-60  
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (2).

## Instrumen Hukum Internasional

UNODC, *United Nations Convention Against Corruption: Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi*. (Jakarta: United Nations, 2009).

## Putusan dan Penetapan Pengadilan

Salinan Putusan di website direktori Putusan Mahkamah Agung, Kasasi kasus Hendra Rahardja.

Salinan Putusan yang diperoleh dari PPATK, Putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan tersangka Nindy Helsa.

Surat Penyampaian Penghargaan atas Penerapan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010 jo. Perma No. 1 Tahun 2013 oleh BNN Provinsi Jawa Timur.

## Artikel

Contoh kasus penerapan NCB Asset Forfeiture di US  
<https://law.justia.com/cases/federal/districtcourts/virginia/vaedce/1:2013cv00146/290842/43/>, pada 18 Februari 2019

Contoh kasus penerapan NCB Asset Forfeiture di US  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/461/555/>, pada 18 Februari 2019.

German Lopez, "Why Police Could Seize College Student's Life Savings Without Charging Him For a Crime," Vox.com, 8 October 2015, diakses melalui :  
<https://www.vox.com/2015/6/17/8792623/civil-forfeiture-charles-clarke>, pada 3 Februari 2019.

*How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement*, *Harvardlawreview.org*, <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>.

Hukumonline.com, Klinik : Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Hukum Indonesia, Dikutip dari laman :  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550190f5671f1/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dalam-hukum-indonesia>, pada 15 Maret 2019

Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tim Terpadu, <http://www.kejaksaan.go.id> diakses tanggal 26 Mei 2011.

- John Malcolm, "Civil Asset Forfeiture: Good Intentions Gone Awry and the Need Reform," Heritage.com, 20 April, 2015, diakses melalui : [https://www.heritage.org/crime-and-justice/report/civil-asset-forfeiture-good-intentions-gone-awry-and-the-need-reform#\\_ftn38](https://www.heritage.org/crime-and-justice/report/civil-asset-forfeiture-good-intentions-gone-awry-and-the-need-reform#_ftn38) pada 3 Februari 2019,
- Nanda Narendra Putra, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal*, Hukumonline.com, 24 Mei 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>
- Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," *Acch.kpk.go.id*, 16 Juni 2017, diakses 2 Desember 2018, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>.
- Tri Jata Ayu Pramesti. "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Hukum Indonesia," *Hukumonline.com*, 16 Maret 2015, diakses 5 Desember 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550190f5671f1/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dalam-hukum-indonesia>.
- Types of Federal Forfeiture*, Justice.gov, 1 Februari 2017, <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture>
- Yunus Husein, "Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment" melalui link : <https://docplayer.info/30997159-Implementasi-dan-pengaturan-illicit-enrichment-dalam-delik-korupsi-dr-muhammad-yusuf-kepala-ppatk.html>, pada 18 Februari 2019.

## Tentang PSHK

Menuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial (*towards socially responsible lawmaking*) adalah visi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Didirikan pada 1998, PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, dengan fokus pada area legislasi dan peradilan.

Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi, penilaian kinerja legislasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan. Pemantauan legislasi dilakukan dengan hadir di parlemen dan memberikan catatan atas rapat-rapat pembentukan undang-undang. Kerja pemantauan juga dilakukan melalui pengumpulan dokumen proses legislasi yang kemudian disebarikan kepada publik melalui situs *parlemen.net* dan akun Twitter *@pantauDPR*. Tujuannya, untuk mendorong keterlibatan publik serta mempersempit kesenjangan informasi terkait legislasi antara rakyat dan wakil rakyat.

Penilaian kinerja legislasi dilakukan dengan metode dan standar yang terus dikembangkan; meliputi penilaian atas capaian kuantitas, kualitas, dan ketaatan terhadap prosedur legislasi. Penilaian itu dilakukan setiap akhir tahun maupun akhir periode kerja parlemen yang dipresentasikan dalam berbagai bentuk, seperti buku, infografis, dan video. Berdasarkan pengalaman itu, PSHK mengembangkan modul perancangan peraturan perundang-undangan yang berisi teori-teori serta kiat perancangan peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami khalayak—tak hanya kalangan hukum. Hingga saat ini, modul itu telah menjadi acuan dalam kerja-kerja PSHK dalam merancang peraturan perundang-undangan, juga dalam memberikan berbagai pelatihan terkait.

Pada bidang peradilan, PSHK secara konsisten terlibat dalam agenda reformasi di Mahkamah Agung RI. Pada 2002—2003, PSHK menjadi bagian dari tim asistensi penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Dalam kurun 2011—2012, PSHK setidaknya terlibat dalam empat agenda kegiatan reformasi di Mahkamah Agung, yakni penyusunan manual standardisasi laporan pengadilan, penilaian situs web pengadilan, serta penyusunan standar pelayanan publik di pengadilan dan standar administrasi pengadilan tindak pidana korupsi. Sejak 2015 hingga saat ini, PSHK juga terlibat dalam kelompok kerja yang menyusun dan merevisi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kegiatan penelitian maupun advokasi yang dilaksanakan PSHK semakin merambah area yang lebih luas, seperti hak-hak kelompok disabilitas, kesenian dan kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga kesehatan publik; namun dengan tetap mempertahankan fokus kajian pada aspek kerangka regulasi dan relasi antara publik dan lembaga peradilan. Sejalan dengan keinginan untuk terus berkontribusi dalam pembaruan hukum, PSHK secara terus-menerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia; antara lain dengan ikut mendirikan portal informasi hukum terlengkap *Hukumonline.com* ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)), mempublikasikan jurnal hukum *JENTERA*, memproduksi video-video tentang hukum *LAWmotion*, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev ([www.danlevlibrary.net](http://www.danlevlibrary.net)), serta mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ([www.jentera.ac.id](http://www.jentera.ac.id)).

